



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara gugatan waris antara:

PENGGUGAT I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 12 November 1946, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 01 Juli 1951, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

PENGGUGAT III, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 26 Juni 1959, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email:

XXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat III**;

PENGGUGAT IV, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 04 Mei 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dengan domisili elektronik pada alamat email:

XXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

PENGGUGAT V, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Barabai, 30 Januari 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat V**;

PENGGUGAT VI, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 16 Januari 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi



Hal. 1 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat VI;x
PENGGUGAT VII, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 09 Oktober 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di JKabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat VII;x
PENGGUGAT VIII, tempat dan tanggal lahir Barabai, 09 November 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Sriwijaya Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat VIII;x
PENGGUGAT IX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 22 Mei 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat IX;x
PENGGUGAT X, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Barabai 15 Mei 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat X;x
PENGGUGAT XI, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Barabai 26 Juli 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat XI;
PENGGUGAT XII, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 17 Maret 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jl. Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat XII;x
PENGGUGAT XIII, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 4 April 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat XIII;x

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII telah memberikan kuasa kepada **Nazmaniah Imberan, S.H., S.Pd, S.Sos.I, M.H.**, dan **Saidina Hamzah, S.H.**, masing-masing sebagai Advokat/Pengacara yang berkantor pada **Kantor Hukum Nazmaniah Imberan, S.H., S.Pd, S.Sos.I, M.H. dan Rekan** yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I No. 015 RT 001 RW 001 Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dengan domisili



Hal. 2 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada alamat email: imberannazmaniah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan register Nomor 59/SK/2023/PA.Brb, tanggal 06 Oktober 2023, selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII secara bersama-sama disebut **para Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 21 April 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya memberikan kuasa kepada **Dr. Gusti Mulyadi, S.H., M.H., H. Achmad Gazali Noor, S.H., dan Arief Rahman Hakim, S.H.**, masing-masing sebagai Advokat/Pengacara yang berkantor pada **Kantor Hukum Achmad Gzali Noor, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati RT 01 No. 60 A, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: rafidinda12345@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan register Nomor 60/SK/2023/PA.Brb, tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 06 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Hal. 3 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXX(alm) dengan XXXXXXXXXXXXXXX(alm) pada tanggal 10 Februari 1944 di Jalan Darma Bungur RT 003 RW 001 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan menurut hukum Islam;

2. Bahwa dari pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXX(alm) dengan XXXXXXXXXXXXXXX(alm) melahirkan keturunan 10 (sepuluh) orang anak yang bernama masing-masing:

- PENGUGAT I (alm) anak perempuan kandung;
- 2.2 XXXXXXXXXXXXXXX(alm) anak laki-laki kandung;
- 2.3 XXXXXXXXXXXXXXX(alm) anak laki-laki kandung;
- 2.4 PENGUGAT II (alm) anak perempuan kandung;
- 2.5 XXXXXXXXXXXXXXX(alm) anak laki-laki kandung;
- 2.6 TERUGAT (alm) anak perempuan kandung;
- 2.7 PENGUGAT III (alm) anak perempuan kandung;
- 2.8 XXXXXXXXXXXXXXX(alm) anak laki-laki kandung;
- 2.9 XXXXXXXXXXXXXXX(alm) anak perempuan kandung;
- 2.10 PENGUGAT IV (alm) anak perempuan kandung;

3. Bahwa telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXX(alm) karena sakit dalam keadaan lajang pada tanggal 29 Juli 2022 di Rumah Sakit Amelia Bontang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 049/RSAB/VII/2022 tertanggal 29 Juli 2022;

4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX(alm) adalah merupakan Pewaris dalam perkara ini;

5. Bahwa kemudian sebelumnya telah meninggal dunia terlebih dahulu ayah kandung dari PEWARISyang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(alm) karena sakit pada hari Jum'at, 10 Desember 1967 di Jakarta dan kemudian kuburannya dipindahkan ke Barabai sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/48/Kel.BT/2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 15 September 2022;

6. Bahwa telah meninggal dunia terlebih dahulu Ibu Kandung dari PEWARISyang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(alm) karena sakit pada hari Sabtu, 21 Oktober 1989 di Barabai sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/48/Kel.BT/2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah



Hal. 4 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 15 September 2022;

7. Bahwa telah meninggal dunia terlebih dahulu saudara kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX(alm) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(alm) karena sakit pada hari Minggu, 03 Agustus 1997 di Barabai sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 451.5/35/Kel.BT/2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 13 September 2022;

8. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX(alm) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX pada hari Jum'at, 11 Mei 1984 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: E1/25/V-I/V/84 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia tertanggal 25 Mei 1984 dan dari pernikahan tersebut memperoleh 3 (tiga) orang anak keturunannya yaitu:

PENGGUGAT VII (alm) anak laki-laki kandung;
PENGGUGAT V (alm) anak perempuan kandung;
PENGGUGAT VI (alm) anak perempuan kandung;

9. Bahwa telah meninggal dunia terlebih dahulu saudara kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX(alm) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(alm) karena sakit di Rumah Sakit Damanhuri Barabai pada tanggal 05 Nopember 2021 sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor: 445/003/RSUD-YanKes/2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Damanhuri Barabai tertanggal 05 Nopember 2021;

10. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX(alm) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Endang Maryunani binti Sadiman pada hari Rabu, 17 Juni 1992 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: E1/108/VI/1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia tertanggal 18 Juni 1992 dan dari pernikahan tersebut memperoleh 2 (dua) orang anak keturunannya yaitu:

PENGGUGAT X (alm) anak laki-laki kandung;
10.2 PENGGUGAT XI (alm) anak perempuan kandung;



Hal. 5 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa telah meninggal dunia terlebih dahulu saudari kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) karena sakit pada hari Senin, 24 Januari 2022 di Banjarmasin sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor: 472.12/0025/PLM/2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 26 Januari 2022;

12. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Jum'at, 27 Juli 1990 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: E/17/VII/1990 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia tertanggal 30 Juli 1990 dan dari pernikahan tersebut memperoleh 2 (dua) orang anak keturunannya yaitu:

12.1. PENGUGAT VIII (almh) anak perempuan kandung;

12.2. PENGUGAT IX (almh) anak perempuan kandung;

13. Bahwa sebelum adanya pembagian harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) telah meninggal dunia kemudian XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) pada hari Senin, 3 April 2023 sebagaimana Akta Kematian Nomor: 6307-KM-26042023-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

14. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hairiah binti Usman pada hari Kamis, 10 Juli 1980 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: E4/99/7/1980 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

14.1. PENGUGAT XII (alm) anak laki-laki kandung;

14.2. PENGUGAT XIII (alm) anak laki-laki kandung;



Hal. 6 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa telah meninggal dunia terlebih dahulu isteri XXXXXXXXXXXXXXXX bernama Hairiah binti Usman sebelum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin pada tanggal 7 Oktober 2018 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-22062020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 23 Juni 2020;

16. Bahwa PEWARIS(alm) semasa hidupnya mempunyai 9 (sembilan) orang saudara kandung, yaitu:

- 16.1. PENGUGAT I (alm) saudara perempuan kandung;
- 16.2. XXXXXXXXXXXXXXXX saudara laki-laki kandung;
- 16.3. PENGUGAT II (alm) saudara perempuan kandung;
- 16.4. XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) saudara laki-laki kandung;
- 16.5. TERGUGAT (alm) saudara perempuan kandung;
- 16.6. PENGUGAT III (alm) saudara perempuan kandung;
- 16.7. XXXXXXXXXXXXXXXX saudara laki-laki kandung;
- 16.8. XXXXXXXXXXXXXXXX saudara perempuan kandung;
- 16.9. PENGUGAT IV (alm) saudara perempuan kandung;

17. Bahwa pada saat PEWARIS(alm) meninggal dunia, dari 9 (sembilan) orang saudara kandungnya hanya terdapat 6 (enam) orang saudara kandung yang masih hidup, yaitu:

- 17.1 PENGUGAT I (alm) saudara perempuan kandung;
- 17.2 PENGUGAT II (alm) saudara perempuan kandung;
- 17.3 XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) saudara laki-laki kandung;
- 17.4 XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) saudara perempuan kandung;
- 17.5 PENGUGAT III (alm) saudara perempuan kandung;
- 17.6 PENGUGAT IV (alm) saudara perempuan kandung;



Hal. 7 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dari 9 (sembilan) orang saudara kandung dari PEWARIS(alm) terdapat 3 (tiga) orang yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu:

XXXXXXXXXXXXXXXXX saudara laki-laki kandung;

18.2 XXXXXXXXXXXXXXXX saudara laki-laki kandung;

18.3 XXXXXXXXXXXXXXXX saudara perempuan kandung;

19. Bahwa ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) yang sah adalah sebagai berikut dan mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris:

PENGGUGAT I (alm) saudara perempuan kandung;

PENGGUGAT II (alm) saudara perempuan kandung;

XXXXXXXXXXXXXXXXX(alm) saudara perempuan kandung;

PENGGUGAT III (alm) saudara perempuan kandung;

PENGGUGAT IV (alm) saudara perempuan kandung;

PENGGUGAT VII (alm) anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;

PENGGUGAT V (alm) anak perempuan dari saudara laki-laki kandung;

PENGGUGAT VI (alm) anak perempuan dari saudara laki-laki kandung;

PENGGUGAT X (alm) anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;

PENGGUGAT XI (alm) anak perempuan dari saudara laki-laki kandung;

PENGGUGAT VIII (almh) anak perempuan dari saudara perempuan kandung;

PENGGUGAT IX (almh) anak perempuan dari saudara perempuan kandung;

PENGGUGAT XII (alm) anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;

PENGGUGAT XIII (alm) anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.

20. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) mempunyai harta peninggalan yaitu Deposito Berjangka BRI dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX nama PEWARISdengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada BRI Unit Pagat atau BRI Cabang Barabai;

21. Bahwa atas harta peninggalan sebagaimana dalam posita angka 20 tersebut para Penggugat ingin mencairkan deposito berjangka dengan nomor rekening BRI XXXXXXXXXXXX pada BRI Unit Pagat atau BRI Cabang Barabai agar dapat dicetakkan rekening koran untuk melihat isi buku tabungan tersebut agar dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Namun terkendala karena persyaratan dari pihak BRI yang mewajibkan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan, tetapi Tergugat tidak bersedia untuk dilakukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama dan tidak bersedia untuk membagi harta peninggalan tersebut kepada para Penggugat sehingga menjadi kendala untuk pencairan deposito dan meminta rekening koran pada BRI Unit Pagat atau BRI Cabang Barabai. Oleh karena hal tersebut, maka para Penggugat memohon kepada Ketua



Hal. 8 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Br



Pengadilan Agama Barabai atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat dilakukan tindakan pendahuluan (provisionil) untuk dapat dilakukan pencetakan rekening koran atas objek tersebut dan dapat dilakukan pemblokiran sementara dan pembukaan blokir atas rekening BRI XXXXXXXXXXXXXXX pada BRI Unit Pagat atau BRI Cabang Barabai;

22. Bahwa para Penggugat memohon agar objek gugatan sebagaimana pada posita angka 20 agar dapat ditetapkan sebagai harta peninggalan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX(alm);

23. Bahwa para Penggugat mohon diputuskan penyelesaian pembagian harta peninggalan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX(alm) tersebut di atas sebagaimana posita angka 20 sesuai ketentuan Hukum Faraid Islam kepada seluruh ahli waris yang berhak setelah dikurangi biaya pengurusan yang dikeluarkan dalam perkara ini oleh para Penggugat, baik secara natura ataupun melalui BRI Unit Pagat atau BRI Cabang Barabai dan/atau Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dan terhadap objek posita angka 20 dan/atau biaya-biaya tersebut dibebankan kepada Tergugat untuk kemudian sisanya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;

24. Bahwa para Penggugat selama ini selalu mengupayakan untuk melakukan pendekatan dengan cara damai dengan Tergugat untuk meminta dibagi secara kekeluargaan ataupun melalui aturan pembagian waris menurut hukum Islam, namun Tergugat tidak bersedia untuk membagi secara adil atas objek harta peninggalan tersebut;

25. Bahwa oleh karena Tergugat enggan untuk membagi harta peninggalan tersebut dengan para Penggugat secara nyata dan adil sehingga cukup beralasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Barabai;

26. Bahwa atas keengganan dari Tergugat untuk membagi harta peninggalan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX(alm) kepada para Penggugat, maka Para Penggugat merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil sampai para Penggugat mengajukan perkara ini ke



Hal. 9 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Barabai. Oleh karenanya, atas kerugian moril maupun materiil tersebut agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut kepada para Penggugat berupa:

Kerugian moril senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
Kerugian materiil senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari uang yang telah dikeluarkan para Penggugat untuk membayar biaya jasa Pengacara dan biaya untuk membuka persidangan perkara aquo;

27. Bahwa karena gugatan *a quo* didasarkan atas alat bukti yang kuat, maka pantas kiranya apabila para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet (perlawanan), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

28. Bahwa agar terpenuhinya tuntutan para Penggugat karena sangka yang beralasan, Tergugat tidak serta merta dan lalai untuk mentaati putusan, mohon ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat setiap kali keterlambatan untuk mentaati putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijds*);

29. Bahwa mohon pula agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan kepada Tergugat seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Mengizinkan BRI Unit Pagat atau BRI Cabang Barabai atas permintaan para Penggugat agar dapat mencetakkan rekening koran dan pemblokiran sementara serta pembukaan pemblokiran rekening BRI nomor XXXXXXXXXXXX nama PEWARIS sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijds*).

Dalam Pokok Perkara

Primair:

Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
Menetapkan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) yang meninggal dunia karena sakit dalam keadaan lajang pada tanggal 29 Juli 2022 di Rumah Sakit Amelia Bontang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 049/RSAB/VII/2022 tertanggal 29 Juli 2022 sebagai Pewaris;
Menetapkan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) sebagai Pewaris;



Hal. 10 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) sebagai Pewaris;
Menetapkan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) sebagai Pewaris;
Menetapkan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) sebagai Pewaris;
Menetapkan nama-nama berikut adalah sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX(alm), yaitu:
PENGUGAT I (alm) saudara perempuan kandung;
PENGUGAT II (alm) saudara perempuan kandung;
XXXXXXXXXXXXX(alm) saudara perempuan kandung;
PENGUGAT III (alm) saudara perempuan kandung;
PENGUGAT IV (alm) saudara perempuan kandung;
PENGUGAT V (alm) anak perempuan dari saudara laki-laki kandung;
PENGUGAT VI (alm) anak perempuan dari saudara laki-laki kandung;
PENGUGAT VII (alm) anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
PENGUGAT X (alm) anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
PENGUGAT XI (alm) anak perempuan dari saudara laki-laki kandung;
PENGUGAT VIII (almh) anak perempuan dari saudara perempuan kandung;
PENGUGAT IX (almh) anak perempuan dari saudara perempuan kandung;
PENGUGAT XII (alm) anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
PENGUGAT XIII (alm) anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX(alm), yaitu:
PENGUGAT V (alm) anak perempuan kandung;
PENGUGAT VI (alm) anak perempuan kandung;
PENGUGAT VII (alm) anak laki-laki kandung;
Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhlis Fadilah bin XXXXXXXXXXXXXXXX(alm), yaitu:
PENGUGAT X (alm) anak laki-laki kandung;
PENGUGAT XI (alm) anak perempuan kandung;
Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX(alm), yaitu:
PENGUGAT VIII (almh) anak perempuan kandung;
PENGUGAT IX (almh) anak perempuan kandung;
Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX(alm), yaitu:
PENGUGAT XII (alm) anak laki-laki kandung;
PENGUGAT XIII (alm) anak laki-laki kandung;
Menetapkan harta berikut ini sebagai harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) berupa Deposito Berjangka BRI dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXX nama PEWARIS dengan nilai Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) pada BRI Unit Pagat atau BRI Cabang Barabai;
Menentukan hak/bagian masing-masing ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX(alm);
Memerintahkan kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk membagi hak bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diktum angka 20 sesuai ketentuan Hukum Faraid Islam setelah dikurangi biaya pengurusan yang dikeluarkan dalam perkara ini oleh para Pengugat, baik secara natura ataupun melalui BRI Unit Pagat atau BRI Cabang Barabai dan/atau Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dan terhadap objek posita angka 20 dan/atau biaya-biaya tersebut dibebankan kepada Tergugat untuk kemudian sisanya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;



Hal. 11 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril dan materiil kepada para Penggugat sejumlah:

Kerugian moril senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Kerugian materiil senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari uang yang telah dikeluarkan para Penggugat untuk membayar biaya jasa Pengacara dan biaya untuk membuka persidangan perkara *a quo*;

Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet (perlawanan), banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);

Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat seluruhnya.

Subsidiar:

Jika Pengadilan Agama Barabai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum Islam dan hukum yang tumbuh di dalam masyarakat, (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili dan atau didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa masing-masing surat kuasa para Penggugat dan Tergugat untuk masing-masing Kuasa Hukum yang semuanya merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah namun kuasa para Penggugat yang bernama Hondri, S.H tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk dapat diperiksa asli kelengkapan beracaranya seperti Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Ketua Majelis menunjuk **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.**, sebagai Mediator dalam perkara ini namun sesuai laporan Mediator tanggal 22 November 2023 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan perbaikan gugatan sebagai berikut:



Hal. 12 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada page 9 of 15

Bahwa semasa hidupnya almarhum Rosmandi bin XXXXXXXXXXXX (alm) mempunyai harta peninggalan yaitu Deposito Berjangka BRI dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX nama PEWARIS dengan nilai Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) beserta dengan bunga deposito persetiap bulan berjalan pada BRI Unit Pagat atau BRI Cabang Barabai;
Bahwa atas harta peninggalan sebagaimana dalam posita angka 20 tersebut Para Penggugat ingin mencairkan deposito berjangka beserta bunga deposito persetiap bulan berjalan dengan nomor rekening BRI XXXXXXXXXXXX pada BRI Unit Pagat atau BRI Cabang Barabai agar kepada ahli waris yang berhak. Namun terkendala karena persyaratan dari pihak BRI yang mewajibkan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan, tetapi Tergugat tidak bersedia untuk dilakukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama dan tidak bersedia untuk membagi harta peninggalan tersebut kepada Para Penggugat sehingga menjadi kendala untuk pencairan deposito beserta bunga deposito dan meminta rekening koran pada BRI Unit Pagat atau BRI Cabang Barabai. Oleh karena hal tersebut, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat dilakukan Tindakan pendahuluan (provisionil) untuk dapat dilakukan pencetakan rekening koran atas objek tersebut dan dapat dilakukan pemblokiran sementara dan pembukaan blokir atas rekening BRI XXXXXXXXXXXX pada BRI Unit Pagat atau BRI Cabang Barabai;

Pada page 11 of 15:

DALAM PROVISI

Memberikan izin kepada Para Penggugat agar dapat mencetak rekening koran dan pemblokiran sementara serta pembukaan pemblokiran Deposito BRI Berjangka dengan rekening BRI nomo XXXXXXXXXXXX nama PEWARIS (Pewaris) dengan nilai Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) beserta dengan bunga deposito persetiap bulan berjalan sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijds)

Pada page 12 of 15:

Menetapkan harta berikut ini sebagai harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXX (Alm) berupa Deposito Berjangka BRI dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX nama PEWARIS dengan nilai Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) beserta dengan bunga deposito persetiap bulan berjalan sampai dengan perkara ini pada BRI Unit Pagat atau BRI Cabang Barabai;
Subsida

Jika Pengadilan Agama Barabai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan;

Bahwa selanjutnya para Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut tuntutan tentang provisi.

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh para Penggugat melalui kuasanya untuk berperkara dengan proses persidangan



Hal. 13 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik dan Tergugat ternyata juga diwakili oleh kuasa hukumnya maka persidangan ini dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa setelah Tergugat terdaftar sebagai salah satu pihak yang berperkara secara elektronik selanjutnya atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara, Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk jadwal penyampaian jawaban, replik, duplik dan pembuktian Penggugat sebagaimana termuat dalam Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 27 November 2023;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 November 2023 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, dan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh para Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2023 dan perubahan gugatan waris tertanggal 27 Nopember 2023, kecuali yang secara tegas diakui sebagai yang benar oleh Tergugat di dalam jawaban ini;
2. Bahwa obyek dalam perkara a qou ini yang digugat para Penggugat dan didalilkan adalah harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXX(alm) yaitu Deposito berjangka BRI dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS dengan Nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berserta dengan bunga deposito/bulan berjalan pada BRI Unit Pagat atau BRI Cabang Barabai;
3. Bahwa seperti para Penggugat Tergugat telah ketahui, semasa XXXXXXXXXXXXXXXmasih hidup dan perkiraan 2-3 tahun tahun menjelang XXXXXXXXXXXXXXXmeninggal dunia, diasuh dan bertempat tinggal baik di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah maupun di Kabupaten Bontang, Kalimantan Timur bersama anak kandung Tergugat bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Isterinya;
4. Dan semasa masih hidup tersebut yang mungkin dikarenakan sangat perhatian dan keperdulian terhadap PEWARIS tersebut dan oleh PEWARIS , Deposito berjangka BRI dengan Nomor Rekening



Hal. 14 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Brb



XXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS dengan Nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dipindahkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX melalui dan disaksikan petugas BRI serta mewasiatkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengelola sepenuhnya pembagian atas deposito tersebut.

5. Bahwa berdasarkan Argumentatif Yuridis yang telah kami kemukakan di atas maka sangatlah jelas, gugatan para Penggugat mengenai gugatan waris, adalah gugatan yang secara fundamental sekali telah menyalahi Hukum Acara Perdata, karena gugatannya kurang pihak (Plurium Litis Consortium), yang semestinya XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Wahyuni/Tergugat) harus ikut digugat/ditarik sebagai Tergugat;

6. Bahwa apabila digunakan logika Hukum Acara Perdata secara benar, maka XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Wahyuni/Tergugat) yang telah menerima berpindahan Deposito berjangka BRI dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS haruslah ikut digugat, di sini gugatan para Penggugat jelas telah cacat Hukum secara fundamental, karena kekurangan pihak dari gugatannya, dan apabila suatu gugatan kekurangan pihak mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh para Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 2 Oktober 2023 dan perubahan gugatan waris tertanggal 27 Nopember 2023, kecuali yang secara tegas diakui sebagai suatu hal yang benar oleh Tergugat dalam jawaban ini;

2. Bahwa Hukum Acara Perdata sudah sangat Jelas mengatur bahwasanya suatu gugatan harus dibuat secara jelas, tegas dan sempurna dalam mengajukannya;



Hal. 15 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



3. Bahwa dalam Surat Gugatannya pada poin 2 para Penggugat mendalilkan, dari pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) melahirkan keturunan 10 (sepuluh) orang anak yang bernama masing-masing:

PENGGUGAT I (alm)

XXXXXXXXXXXXXXXX(alm)

XXXXXXXXXXXXXXXX(alm)

PENGGUGAT II (alm)

XXXXXXXXXXXXXXXX(alm)

TERGUGAT (alm)

PENGGUGAT III (alm)

XXXXXXXXXXXXXXXX(alm)

XXXXXXXXXXXXXXXX(alm)

PENGGUGAT IV (alm)

Sehingga menurut Tergugat itu artinya ke 10 anak XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) tersebut saudara kandung atau seayah seibu;

4. Namun dalam poin 5 para Penggugat mendalilkan telah meninggal terlebih dahulu ayah kandung dari PEWARIS yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) karena sakit pada hari Jumat tanggal 10 september 1967 di Jakarta, dan pada poin 6 para Penggugat juga mendalilkan telah meninggal terlebih dahulu ibu kandung dari PEWARIS yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) karena sakit pada hari Sabtu 21 Oktober 1989 di Barabai;

5. Sehingga dengan demikian Tergugat pahami kalau hanya didalilkan XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) dan XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) adalah ayah kandung dan ibu kandung PEWARIS, dengan berarti XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) dan XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) bukan ayah kandung dan ibu kandung dari PENGGUGAT I (alm), XXXXXXXXXXXXXXXX(alm), PENGGUGAT II (alm), XXXXXXXXXXXXXXXX(alm), TERGUGAT (alm), PENGGUGAT III (alm),



Hal. 16 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



XXXXXXXXXXXXXXXX(alm), XXXXXXXXXXXXXXXXXXX(alm),
PENGUGAT IV (alm);

Sehingga sangatlah keliru jika para Pengugat tidak menerangkan atau menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX(alm) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXX(alm) adalah juga ayah kandung dan ibu kandung dari PENGUGAT I (alm), XXXXXXXXXXXXXXXXXXX(alm), PENGUGAT II (alm), XXXXXXXXXXXXXXXXXXX(alm), TERGUGAT (alm), PENGUGAT III (alm), XXXXXXXXXXXXXXXXXXX(alm), XXXXXXXXXXXXXXXXXXX(alm), PENGUGAT IV (alm), sehingga gugatan jadi jelas dan tidak kabur dan tidak sesuai Dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku secara lazim dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

6. Bahwa selain itu surat gugatan tersebut sangat berdasar apabila dinyatakan kabur dan tidak jelas dapat terlihat pada hal perubahan gugatan waris tertanggal 27 Nopember 2023 yang mana didalikan oleh para Pengugat hal perubahan gugatan yaitu pada page 9 of 15 dan page 12 of 15 yang mana Tergugat pahami bahwa artinya page 9 of 15 dan page 12 of 15 adalah halaman 9 dari 15 halaman dan halaman 12 dari 15 halaman, sedangkan sesuai fakta perubahan tersebut hanya terdapat pada poin/nomor 20 pada halaman 9 dari 14 halaman dan poin/nomor 12 pada halaman 12 dari 14 halaman, jadi dengan demikian yang dirubah adalah poin/nomor saja, bukan seluruh poin/nomor pada halaman 9 dan 12 tersebut, selain itu Surat Gugatan yang Tergugat terima hanya terdiri 14 halaman;

7. Bahwa selain itu perubahan gugatan waris tersebut yang seharusnya ditulis pada poin/nomor 12 halaman 12, karena sudah menyangkut posita, maka sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata maka hal tersebut tidak dibenarkan, karena kalau sudah menyangkut posita maka hanya dapat mengurangi tanpa merubah atau menambah;

C. Eksepsi *Disqualificatoire Exceptie*



Hal. 17 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



1. Bahwa gugatan Penggugat 2 Oktober 2023 adalah kabur salah alamat mengenai subyeknya, seharusnya Penggugat tidak secara langsung menggugat Tergugat, karena Tergugat tidak ada mempunyai hubungan hukum langsung dengan para Penggugat, tetapi sejatinya/seharusnya para Penggugat menggugat XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Tergugat) karena yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan para Penggugat (vide: poin 3 sd 5 huruf A di atas);
2. Bahwa tidak adanya hubungan hukum Tergugat dengan para Penggugat, hal ini karena Tergugat tidak mengetahui tentang obyek gugatan tersebut, lebih lebih kalau didalilkan para Penggugat kalau Tergugat tidak bersedia membagi atas obyek tersebut, yang hal ini diketahui dan didasari bahwa Buku Deposito tersebut dalam penguasaan para Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui sebagai suatu hal yang benar oleh Tergugat di dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil, alasan-alasan dan hal hal yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam **EKSEPSI**, mohon dianggap dikemukakan lagi seluruhnya di dalam jawaban dalam **POKOK PERKARA** ini sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa Tergugat menyangkal sekeras-kerasnya atas dalil para Penggugat yang menerangkan di dalam gugatannya bahwa Tergugat tidak bersedia untuk membagi harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) yaitu Deposito berjangka BRI dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS dengan Nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan telah mengakibatkan kerugian materiil dan inmateriil bagi para Penggugat, karenanya jangankan membagi, mengetahui saja Deposito berjangka BRI dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS dengan Nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Tergugat tidak mengetahuinya, namun pada akhirnya ternyata Deposito tersebut



Hal. 18 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



ternyata telah oleh PEWARIS telah dipindahkan kepada anak kandung Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa walaupun ternyata (qud noun) para Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Deposito berjangka BRI dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS dengan Nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai harta peninggalan PEWARIS, sangat tidak berdasarkan hukum apabila biaya pengurusan yang dikeluarkan para Penggugat dibebankan kepada Tergugat;

5. Bahwa dalam perkara gugat waris yang diajukan oleh para Penggugat ini, sangat tidak berdasarkan hukum apabila para Penggugat memasukan pergantian kerugian moril senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kerugian materiil senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan meminta kepada Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian tersebut, sehingga pertanyaan sederhana Tergugat, mengganti tanggung renteng dengan siapa....? Sehingga permohonan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali, karena tidak dilandasi oleh asumsi yuridis yang faktual. Jadi kami harapkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak secara tegas permohonan ini

6. Bahwa begitu juga dengan tuntutan uang paksa atau dwangsom yang dibebankan kepada Tergugat oleh para Penggugat, selain sangkaan yang tidak beralasan juga pembebanan uang paksa atau dwangsom tersebut tidak ada dasar hukumnya, sehingga permohonan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali, karena tidak dilandasi oleh asumsi yuridis yang faktual. Jadi kami harapkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak secara tegas permohonan ini;

7. Bahwa tidak ada alasan yang mendasar secara yuridis dan tidak ada relevansinya sama sekali apabila Tergugat harus membayar biaya perkara ini karena dasar dari gugatan ini adalah cacat secara hukum formalnya;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat didalam jawaban ini, Tergugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini memutuskan:



Hal. 19 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat.

Namun apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, para Penggugat telah memberikan replik tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 04 Desember 2023 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, dan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

1. Bahwa terhadap eksepsi tentang *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak) dalam perkara *a quo* adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum yang tidak memahami hukum kewarisan dalam Islam, maka dianjurkan kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya untuk mempelajari kembali konsep kewarisan menurut hukum Islam secara kaffah sehingga cara berpikirnya tidak premature dengan membuat eksepsi yang asal-asalan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Tergugat mendalilkan semasa hidup Pewaris telah memindahkan deposito berjangka yang menjadi objek gugatan perkara *a quo* kepada saudara XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Tergugat) yaitu Deposito berjangka BRI dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan disaksikan oleh petugas BRI sebagaimana eksepsi angka 4 dari Tergugat adalah alasan yang dibuat-buat saja tanpa bukti yang jelas karena sampai saat ini terhadap objek gugatan dalam perkara ini masih utuh dan tidak berpindah tangan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;



Hal. 20 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



3. Bahwa Tergugat dengan sangat percaya diri pula menyatakan gugatan dari para Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan tidak didudukkannya saudara XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak memahami secara baik dalam bidang sengketa kewarisan. Apabila Tergugat merasa bahwa saudara XXXXXXXXXXXXXXXX adalah orang yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka Hukum Acara Perdata secara tegas memberi ruang bagi saudara XXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara *a quo* untuk memperjuangkan haknya, baik intervensi dengan cara voeing, tussenkومت maupun vrijwaring. Jadi, tidak ada alasan bagi Tergugat untuk memaksa para Penggugat mendudukkan saudara XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai pihak dalam perkara kewarisan karena bukan sebagai salah seorang ahli waris dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa para Penggugat tidak meyakini saudara XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai penerima wasiat dari Pewaris semasa hidupnya, karena tidak terdapat bukti secara hukum yang dapat membenarkan cerita wasiat tersebut. Dan apabila saudara XXXXXXXXXXXXXXXX merasa memiliki kedudukan hukum dan/atau hak terhadap kedudukan objek perkara, maka sebagaimana para Penggugat sampaikan berdasarkan Hukum Acara Perdata dapat masuk sebagai pihak intervensi tanpa harus menunggu para Penggugat untuk mendudukkan saudara XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena kedudukan para pihak dalam perkara kewarisan *a quo* adalah sudah tepat sebagaimana surat gugatan para Penggugat adalah baik para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris PEWARISbi XXXXXXXXXXXXXXXX (alm). Oleh karena itu, maka eksepsi dari Tergugat yang demikian itu sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan saja oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

II. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa terhadap eksepsi tentang *Obscuur Libel* yang didalilkan Tergugat terhadap surat gugatan para Penggugat dalam perkara ini



Hal. 21 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



adalah sangat wajar dilakukan eksepsi demikian itu oleh Tergugat. Hal itu disebabkan karena ketidakfahaman Tergugat maupun kuasa hukumnya memahami lebih dalam tentang hukum kewarisan dan hukum wasiat menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

2. Bahwa Tergugat mendalilkan terhadap posita gugatan para Penggugat point 2, point 5 dan point 6 tentang kedudukan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Pewaris, dan Tergugat hubungannya dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) adalah tidak jelas atau kabur karena tidak dijelaskan secara sempurna di dalam surat gugatan para Penggugat adalah alasan yang dibuat-buat saja oleh Tergugat demi adanya eksepsi dalam jawaban Tergugat. Karena sudah secara jelas, tegas dan terang surat gugatan para Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil hubungan hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Pewaris, Tergugat dan kedua orang tua Pewaris, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat adalah merupakan saudara kandung dan anak-anak dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX(alm), bahkan kapan orang tua para pihak meninggal dunia, pewaris meninggal dunia, dan saudara-saudara dari Pewaris meninggal dunia juga telah diuraikan secara jelas dan tegas sampai kenasaban para pihak dalam perkara *a quo* dimana sebagian dari saudara Pewaris juga telah meninggal dunia dan mempunyai ahli warisnya masing-masing. Hal ini akan sulit apabila Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak faham dalam bidang kenasaban dan kewarisan dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa terhadap eksepsi "*Obscuur Libel*" dari Tergugat pada angka 6 dan 7 dari Tergugat adalah tidak berdasar. Karena segala dokumen dalam persidangan perkara *a quo* termasuk surat gugatan dan perubahannya telah diserahkan kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dan melalui sistem elektronik. Dan terhadap perubahan surat gugatan



Hal. 22 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Tergugat juga mendalilkan adalah tidak sesuai dengan hukum acara perdata, karena perubahan surat gugatan hanya boleh mengurangi, tetapi tidak boleh menambah dan mengubah adalah alasan yang tidak benar. Apalagi perubahan surat gugatan yang disampaikan oleh para Penggugat tidak mengubah seluruh isi gugatan, baik posita maupun petitum, tetapi para Penggugat hanya memperjelas objek gugatan dalam perkara *a quo* beserta dengan bunganya tanpa mengubah esensi dari surat gugatan itu sendiri, baik mengubah subjek hukum, objek hukum, posita dan petitum yang merugikan kepentingan Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi “obscuur libel” dari Tergugat sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan saja karena tidak beralasan hukum;

III. Eksepsi *Disqualifiatoire Exceptie*

1. Bahwa terhadap eksepsi tentang “*Disqualifiatoire Exceptie*” adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat atas surat gugatan para Penggugat karena para Penggugat tidak mempunyai kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan adalah merupakan eksepsi “asal-asalan” yang tidak memahami kedudukan hukum para Pihak dalam perkara ini, bukan saja para Penggugat dan Tergugat, juga kedudukan hukum para Penggugat dan Tergugat dengan kedudukan hukum Pewaris dan objek harta peninggalan Pewaris dalam perkara *a quo*. Hal ini tentunya juga dilandasi karena ketidakfahaman Tergugat dengan hukum kewarisan dalam Islam, siapa yang menjadi Pewaris, siapa saja ahli warisnya, dan apa objek harta peninggalan dari pewaris, beserta syarat dan rukun kewarisan;
2. Bahwa apabila saudara XXXXXXXXXXXXXXXX bersikukuh merasa memiliki hak/bagian dari harta peninggalan pewaris, maka hukum acara perdata telah memberikan ruang untuk dapat mengajukan intervensi dalam perkara *a quo* sehingga saudara XXXXXXXXXXXXXXXX dapat membuktikan semua dalil-dalilnya sebagai penerima wasiat dari Pewaris untuk diuji di Pengadilan apakah memenuhi syarat sahnya suatu wasiat



Hal. 23 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



dalam hukum Islam. Dan apabila para Penggugat dalam surat gugatannya hanya mendalilkan gugatan kewarisan dengan para Penggugat sebagai ahli waris dan Tergugat juga sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum XXXXXXXXXXXXXXX(alm) adalah karena keengganan Tergugat secara damai sesama ahli waris tidak bersedia untuk diajukan penetapan ahli waris dari Pewaris dan tidak bersedia untuk secara bersama-sama membagi harta peninggalan dari Pewaris dalam perkara *a quo* adalah cukup beralasan Tergugat adalah pihak yang didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* dan meminta penetapan objek dalam perkara *a quo* sebagai harta peninggalan dari Pewaris adalah sudah tepat;

3. Bahwa eksepsi ini kembali memperlihatkan kekurangcermatan Tergugat melalui kuasa hukumnya memahami surat gugatan dari para Penggugat dan kurangnya pemahaman terkait obyek perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang kewarisan. Oleh karenanya, sangat beralasan hukum eksepsi yang demikian itu untuk ditolak dan dikesampingkan saja oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa para Penggugat tetap pada surat gugatan dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat yang diakui kebenarannya oleh para Penggugat secara tegas-tegas;
2. Bahwa mohon pula apa-apa yang tertuang dalam bagian eksepsi para Penggugat di atas agar secara mutatis mutandis dianggap diulang dan terulang kembali dalam pokok perkara sepanjang relevan dan analog;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat posita angka 3 tidak perlu para Penggugat tanggapi lebih jauh karena telah para Penggugat uraikan pada bagian eksepsi, dan para Penggugat dalam pembuktian juga akan membuktikan kebenaran dari objek gugatan dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa terhadap posita angka 4 jawaban Tergugat yang menyatakan: "bahwa walaupun ternyata (qud noun) para Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Deposito berjangka BRI dengan Nomor Rekening



Hal. 24 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS dengan Nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai harta peninggalan PEWARIS, sangat tidak berdasarkan hukum apabila biaya pengurusan yang dikeluarkan para Penggugat dibebankan kepada Tergugat”

Bahwa dalil yang disampaikan Tergugat dalam perkara ini sangat tidak konsisten, di satu sisi menyatakan objek waris/objek gugatan adalah telah dipindahkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, di satu sisi secara tidak langsung apabila para Penggugat dapat membuktikan kebenaran objek gugatan tersebut sebagai harta peninggalan Pewaris XXXXXXXXXXXXXXXX(alm), maka Tergugat tidak bersedia untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dari perkara dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para Penggugat adalah alasan/dalil yang tidak masuk akal. Karena sejak awal dan sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan, para Penggugat sudah berupaya menempuh jalan damai, musyawarah untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX(alm), tetapi Tergugat menolaknya dan enggan, maka wajar dan beralasan hukum apabila segala biaya-biaya yang ditimbulkan dari pengurusan perkara ini oleh para Penggugat ke Pengadilan, maka seluruhnya ditanggung oleh Tergugat;

5. Bahwa untuk jawaban posita angka 5 adalah wajar bagi para Penggugat untuk menuntut sejumlah kerugian, baik kerugian secara moril maupun materiil kepada Tergugat, karena sampai saat ini Tergugat masih bersikeras untuk ketidaksediaannya secara bersama-sama membagi harta peninggalan dan mempermudah proses pencairan harta peninggalan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) sebagaimana objek waris/objek gugatan dalam perkara a quo. Apalagi karena kelakuan dan keengganan oleh Tergugat dalam menyelesaikan pembagian waris secara baik atas harta peninggalan pewaris dalam perkara a quo, menyebabkan rasa malu di kalangan tetangga dan masyarakat sekitar apalagi sampai ke pengadilan yang mana hal ini bukan perilaku masyarakat Barabai yang taat akan tuntutan agama Islam yang baik;



Hal. 25 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada bagian pokok perkara untuk selain dan selebihnya cukup diabaikan saja dan ditolak seluruhnya karena tidak berdasar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan adil dan bijaksana untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini beranggapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang tumbuh di dalam masyarakat dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. *ex aequo et bono*.

Bahwa terhadap replik para Penggugat, Tergugat telah memberikan duplik tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 07 Desember 2023 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, dan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak/membantah dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam perkara a quo dan Tergugat berketetapan hati pada isi eksepsi bertanggal 30 Nopember 2023;

Bahwa apa yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi, mohon dianggap terulang kembali dalam duplik ini;

Bahwa Tergugat tetap berketetapan hati bahwa perkara a quo yang disampaikan Penggugat mengandung makna *plurium litis consortium* karena obyek waris yaitu Deposito berjangka BRI dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS dengan Nilai Rp500.000.000,00 (lima



Hal. 26 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yang dimaksud Penggugat, terkait dengan pihak lain yaitu dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Tergugat);

Bahwa terhadap dalil para Penggugat dalam replik seperti pada poin 2 halaman 2, akan Penggugat buktikan pada agenda pembuktian nanti, jadi sangat premature dalil Penggugat apabila dalam agenda jawab menjawab ini didalilkan Tergugat tanpa bukti yang jelas, karena bukan dalam agenda jawab menjawab ini menilai dalil tersebut terbukti atau tidak atau ada bukti atau tidak

Bahwa terhadap dalil para Penggugat dalam replik seperti pada poin 3 halaman 2, sama seperti yang Tergugat jawab pada poin 3 di atas, begitu juga pada poin 4 dalam jawaban Penggugat, sama seperti yang Tergugat jawab pada poin 4 di atas, karena bukan dalam agenda jawab menjawab ini menilai dalil tersebut terbukti atau tidak atau ada bukti atau tidak, karena XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai penerima wasiat dari pewaris semasa hidupnya dan oleh pewaris semasa hidup melalui isteri XXXXXXXXXXXXXXXX kedua anaknya diberikan sebagaian dari saldo yang terdapat dalam deposito tersebut

Bahwa Tergugat tetap berkeyakinan, kalau hanya didalilkan XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) dan XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) adalah ayah kandung dan ibu kandung PEWARIS, dengan berarti XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) dan XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) bukan ayah kandung dan ibu kandung dari PENGUGAT I (alm), XXXXXXXXXXXXXXXX(alm), PENGUGAT II (alm), XXXXXXXXXXXXXXXX(alm), TERGUGAT (alm), PENGUGAT III (alm), XXXXXXXXXXXXXXXX(alm), XXXXXXXXXXXXXXXX(alm), PENGUGAT IV (alm), sehingga sangatlah keliru jika para Penggugat tidak menerangkan atau menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) dan XXXXXXXXXXXXXXXX(alm) adalah juga ayah kandung dan ibu kandung dari PENGUGAT I (alm), XXXXXXXXXXXXXXXX(alm), PENGUGAT II (alm), XXXXXXXXXXXXXXXX(alm), TERGUGAT (alm), PENGUGAT III (alm), XXXXXXXXXXXXXXXX(alm), XXXXXXXXXXXXXXXX(alm), PENGUGAT IV (alm), sehingga gugatan jadi jelas dan tidak kabur dan tidak sesuai Dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku secara lazim dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini yaitu dinyatakan gugatan para Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa selain itu Tergugat tetap berkeyakinan sangat berdasar apabila gugatan para Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dapat terlihat pada hal perubahan gugatan waris tertanggal 27 Nopember 2023 yang mana didalilkan oleh para Penggugat hal perubahan gugatan yaitu pada page 9 of 15 dan page 12 of 15 yang mana Tergugat pahami bahwa artinya page 9 of 15 dan page 12 of 15 adalah halaman 9 dari 15 halaman dan halaman 12 dari 15 halaman, sedangkan sesuai fakta perubahan tersebut hanya terdapat pada poin/nomor 20 pada halaman 9 dari 14 halaman dan poin/nomor 12 pada halaman 12 dari 14 halaman, jadi dengan demikian yang dirubah adalah poin/nomor saja, bukan seluruh poin/nomor pada halaman 9 dan 12 tersebut, selain itu surat gugatan yang Tergugat terima hanya terdiri 14 halaman; Bahwa selain itu perubahan gugatan waris tersebut yang seharusnya ditulis pada poin/nomor 12 halaman 12, karena sudah menyangkut posita, maka sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata maka hal tersebut tidak



Hal. 27 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, karena kalau sudah menyangkut posita maka hanya dapat mengurangi tanpa merubah atau menambah (vide: Pasal 127 Rv), dengan adanya penambahan tuntutan yaitu berserta bunga artinya menambah tuntutan dan merugikan Tergugat dan hal ini tidak dibenarkan (vide: Putusan MA Nomor: 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”

Bahwa Tergugat tetap berkeyakinan juga gugatan para bermakna Disqualificatoire Exceptie karena Tergugat tidak ada mempunyai hubungan hukum langsung dengan para Penggugat, tetapi sejatinya/seharusnya para Penggugat menggugat XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Tergugat) karena yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan para Penggugat, karena Tergugat tidak mengetahui tentang obyek gugatan tersebut, lebih lebih kalau didalilkan para Penggugat kalau Tergugat tidak bersedia membagi atas obyek tersebut, yang hal ini diketahui dan didasari bahwa sampai saat ini Buku Deposito tersebut dalam penguasaan para Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak/membantah dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam perkara a quo dan Tergugat berketetapan hati pada isi jawaban bertanggal 30 Nopember 2023;

Bahwa terhadap replik Penggugat dalam poin 4 dan 5 sangat terlihat jelas Penggugat sangat tidak memahami jawaban Tergugat yang menyatakan walaupun ternyata/qud noun adalah bukan suatu pengakuan atau pembenaran, dan tidak ada dasar hukum dalam perkara gugat waris apabila segala biaya-biaya yang ditimbulkan atau dikeluarkan oleh Penggugat dibebankan atau ditanggung Tergugat, lebih lebih meminta kepada Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian tersebut, sehingga pertanyaan sederhana Tergugat, mengganti tanggung renteng dengan siapa....? Sehingga permohonan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali, karena tidak dilandasi oleh asumsi yuridis yang faktual. Jadi kami harapkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak secara tegas permohonan ini, lain halnya perkara perdata wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sangat wajar apabila kerugian para Penggugat dibebankan/dituntut kepada Tergugat;

Bahwa yang lebih penting juga dari gugatan tersebut yaitu obyek Deposito berjangka BRI dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS dengan Nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dimaksud atau didalilkan para Penggugat harus dapat dibuktikan para Penggugat nilai/nominal deposito tersebut dinilai/dihitung pada saat PEWARIS setelah meninggal dunia;

Bahwa begitu juga dengan tuntutan uang paksa atau dwangsom yang dibebankan kepada Tergugat oleh para Penggugat, selain sangkaan yang tidak beralasan juga pembebanan uang paksa atau dwangsom tersebut tidak ada dasar hukumnya, sehingga permohonan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali, karena tidak dilandasi oleh asumsi yuridis yang faktual. Jadi kami harapkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak secara tegas permohonan ini;



Hal. 28 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada alasan yang mendasar secara yuridis dan tidak ada relevansinya sama sekali apabila Tergugat harus membayar biaya perkara ini karena dasar dari gugatan ini adalah cacat secara hukum formalnya; Berdasarkan dalil yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dali gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX *in casu* Penggugat I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tanggal 27 September 2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT II *in casu* Penggugat II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 23 Juni 2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT III *in casu* Penggugat III, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 10 September 2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT IV *in casu* Penggugat IV, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 27 Maret 2018, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak



Hal. 29 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT V *in casu* Penggugat V, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 06 Maret 2018, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT VI *in casu* Penggugat VI, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 18 Desember 2018, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.6;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT VII *in casu* Penggugat VII, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, tanggal 30 Agustus 2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT VIII *in casu* Penggugat VIII, NIK 6371014911920007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 13 April 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.8;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT IX *in casu* Penggugat IX, NIK 6371016205960006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 21 Oktober 2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.9;



Hal. 30 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT X *in casu* Penggugat X, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 06 November 2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.10;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT XI *in casu* Penggugat XI, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 13 Maret 2018, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.11;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PEWARIS Nomor 049/125AB/VII/2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Amalia Bontang Kalimantan Timur tanggal 29 Juli 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.12;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEWARIS, NIK 6307020403520001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 25 September 2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.13;
- Fotokopi Deposito Berjangka BRI atas nama PEWARIS Rek. Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Maret 2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.14;
- Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Pagat atas nama PEWARIS, Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.15;



Hal. 31 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fotokopi Buku Tabungan BRITAMA Unit Pagat atas nama PEWARIS , Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.16;
- Fotokopi Surat Pengantar dari RT III ke Lurah Barabai Timur, *Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, tanggal 9 September 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.17;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Barabai Timur, *Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah* Nomor 474.3/48/Kel.Bt/2022 tanggal 15 September 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.18;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Norhanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Barabai Timur, *Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah* Nomor 474.3/48/Kel.Bt/2022 tanggal 15 September 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.19;
- Fotokopi Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, *Kabupaten Hulu Sungai Tengah* Nomor B.0414/Kua.17.06.10/PW.01/09/2022, tanggal 15 September 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.20;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor E1/25/B-IV/84, Tanggal 25 Mei 1984, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.21;



Hal. 32 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Kematian atas nama Zainuddin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Barabai Timur, *Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah* Nomor 474.3/10/PEN tanggal 6 Agustus 1997, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.22;
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Zainuddin yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Barabai Timur, *Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah* Nomor 451.5/35/Kel.BT/2022. tanggal 13 September 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.23;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor E1/108/VI/1992, Tanggal 17 Juni 1992, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.24;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umun Daerah H. Damanhuri Barabai No.445/003/RSUD-Yan Kes/20 tanggal 05 November 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.25;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Barabai Timur *Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah* Nomor 474.3/49/Kel.BT/2022 tanggal 19 September 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.26;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Endang Maryuniani Nomor 6307061312210001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 13 Desember 2021, bukti



Hal. 33 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.27;

- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Barabai Timur Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 451.5/36/Kel.BT/2022 tanggal 19 September 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.28;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor E/4/1990, Tanggal 30 Juli 1990, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.29;

- Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX. yang dikeluarkan oleh Lurah Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Nomor 472.12/0025/PLM/2022 tanggal 26 Januari 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.30;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hazairin, SE Nomor 6371012001080245, tanggal 16 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.31;

- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh suami Yuhani, Penggugat VIII dan Penggugat IX, serta diketahui oleh Ketua RT 014 dan Ketua RW 002 serta Lurah Pemurus Dalam, dan Camat Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin tanggal 27 Januari 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.32;



Hal. 34 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang dibuat oleh suami XXXX, Penggugat VIII dan Penggugat IX, serta diketahui oleh Ketua RT 014 serta Lurah Pemurus Dalam, dan Camat Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin tanggal 27 Januari 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.33;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor E/4/99/7/1980, Tanggal 17 Juli 1980, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.34;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hairiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Nomor 6307-KM-220620200001 tanggal 23 Juni 2020, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.35;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6307-KM-26042023-0007 tanggal 26 April 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.36;
- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Penggugat XII dan Penggugat XIII dan diketahui oleh Ketua RT 019 RW 003 Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 27 Juni 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.37;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 01 Oktober 2020, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan



Hal. 35 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.38;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 03 Agustus 2020, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.39;

- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Barabai Timur, *Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah* Nomor 451.5/23/Kel.BT/2022 tanggal 10 Juli 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.40;

- Fotokopi Bagan Struktur Silsilah Ahli Waris XXXXXXXXXXXXXXX yang diketahui oleh Lurah Barabai Timur, *Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.41;

- Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/139/VIII/2023/RES HST yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah tanggal 07 Agustus 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.42;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT II *in casu* Penggugat II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 23 Juni 2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.43;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT III *in casu* Penggugat III, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas



Hal. 36 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 23 Juni 2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.44;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT IV *in casu* Penggugat IV, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 27 Maret 2018, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.45;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Milyani *in casu* Penggugat I NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tanggal 27 September 2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.46;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEWARIS , NIK 6307020403520001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 25 September 2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.47;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT VI *in casu* Penggugat VI, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 18 Desember 2018, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.48;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT X *in casu* Penggugat X, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 06 September 2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah



Hal. 37 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.49;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT *Xin casu* Penggugat XI NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 13 Maret 2018, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.50.

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ilung Tengah, 05 Mei 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BRI, tempat kediaman di, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Kuasa Hukum para Penggugat;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala Unit BRI Pagat sejak bulan Februari 2023 sampai dengan saat ini dan Saksi mendapatkan surat penugasan dari atasan yaitu nomor B.3366/KC-X/ADK/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 untuk datang menghadap di Pengadilan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal PEWARIS karena pernah bertemu dengan PEWARIS saat Saksi bertugas di BRI Cabang Barabai, namun sewaktu Saksi bertugas di BRI Pagat Batu Benawa diberitahu bahwa ada satu nasabah yang telah meninggal dunia dan mempunyai tabungan Deposito yang bernama PEWARIS dan Saksi menyimpan datanya;
- Bahwa PEWARIS mempunyai Deposito berjangka pada Bank BRI dengan Nomor 44960100015842 atas nama PEWARIS sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa PEWARIS mengajukan Deposito semenjak tanggal 19 Agustus 2019 jangka waktu per enam bulan, jika tidak dicairkan maka akan diperpanjang otomatis;



Hal. 38 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bunga Deposito tersebut tiap bulannya masuk ke rekening penampung, yaitu di Nomor rekening tabungan XXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS ;
- Bahwa Deposito atas nama PEWARIS sampai dengan saat ini masih ada di bank BRI;
- Bahwa Bank mensyaratkan jika ahli waris ingin mencairkan deposito tersebut maka persyaratannya adalah pertama KTP, Kartu Keluarga, Surat keterangan meninggal dunia, Surat keterangan ahli waris, jika saldo/Deposito di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) cukup keterangan dari Pembakal yang diketahui Camat namun jika saldo/Deposito di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka harus ada Penetapan ahli waris dari Pengadilan;
- Bahwa rekening tabungan penampung bunga Deposito berjangka atas nama PEWARIS telah dilakukan pemblokiran sejak tanggal 11 November 2022 sehingga dari tanggal tersebut sampai dengan saat ini tidak ada pergerakan saldo kecuali masuknya bunga Deposito tersebut;
- Bahwa saldo rekening tabungan penampung Deposito atas nama PEWARIS saat ini adalah Rp15.423.993,00 (lima belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan tiga rupiah) sampai sekarang;
- Bahwa sebelum adanya pemblokiran rekening tabungan penampung Deposito atas nama PEWARIS dilakukan pemblokiran kemungkinan terjadi pergerakan transaksi selain masuknya bunga Deposito;
- Bahwa Pergerakan rekening penampungan Deposito atas nama PEWARIS nomor XXXXXXXXXXXX sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai bulan November 2023 sebagai berikut:
 - Transfer tanggal 8 Juni 2022 ke rekening PEWARIS dari rekening 44960100119537 sebesar Rp2.000.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp76.400.992.18,00;
 - Transfer tanggal 19 Juni 2022 ke rekening PEWARIS dari rekening XXXXXXXXXXXX ke rekening PEWARIS sebesar Rp849.326,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp77.247484,00;



Hal. 39 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Juni 2022 ada transfer dari rekening 4617000310011155 sebesar Rp5.500.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp82.747.484.18,00;
- Pada tanggal 05 Juli 2022 ada transfer bersama dari rekening XXXXXXXXXXXXXXX dari rekening XXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp1.000.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp83.746.484.18,00;
- Pada tanggal 19 Juli 2022 ada transfer dari rekening XXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp821.928,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp84.565.287.18,00;
- Pada tanggal 20 Juli 2022 ada transfer dari Normiliyani ke rekening PEWARIS sebesar Rp1.500.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp86.065.287.18,00;
- Pada tanggal 28 Juli 2022 ada transfer dari rekening XXXXXXXXXXXXXXX ke rekening 449601014052533 sebesar Rp20.000.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp66.063.787.18,00;
- Pada tanggal 29 Juli 2022 ada transfer dari rekening XXXXXXXXXXXXXXX ke rekening 449601014052533 sebesar Rp20.000.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp46.063.787.18,00;
- Pada tanggal 1 Agustus 2022 ada transfer dari rekening XXXXXXXXXXXXXXX ke rekening 449601014052533 sebesar Rp20.000.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp26.062.787.18,00;
- Pada tanggal 3 Agustus 2022 ada transfer dari rekening XXXXXXXXXXXXXXX ke rekening XXXXXXXXXXXXXXX 449601014052533 sebesar Rp20.000.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp6.062.787.18,00;
- Pada tanggal 3 Agustus 2022 ada penarikan dari rekening XXXXXXXXXXXXXXX ke rekening sebesar Rp2.500.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp3.562.787.18,00;
- Pada tanggal 3 Agustus 2022 ada penarikan dari rekening XXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp2.500.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp1.062.787.18,00;



Hal. 40 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Agustus 2022 ada bunga bank masuk dari rekening XXXXXXXXXXXX ke rekening sebesar Rp849.326,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp1.914.503.18,00;
- Pada tanggal 19 September 2022 ada transaksi bunga deposito ke rekening XXXXXXXXXXXX sebesar Rp849.326,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp2.755.829.18,00;
- Pada tanggal 19 Oktober 2022 ada transaksi bunga deposito ke rekening XXXXXXXXXXXX sebesar Rp821.928,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp3.568.757.18,00;
- Pada tanggal 19 November 2022 ada transaksi bunga deposito ke rekening XXXXXXXXXXXX sebesar Rp849.326,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp4.418.083.18,00;
- Pada tanggal 19 Desember 2022 ada transaksi bunga deposito ke rekening XXXXXXXXXXXX sebesar Rp821.928,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp5.240.011.18,00;
- Pada tanggal 19 Januari 2023 ada transaksi bunga deposito ke rekening XXXXXXXXXXXX sebesar Rp849.326,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp6.089.337.18,00;
- Pada tanggal 19 Februari 2023 ada transaksi bunga deposito ke rekening XXXXXXXXXXXX sebesar Rp849.326,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp6.938.663.18,00;
- Pada tanggal 19 Februari 2023 ada transaksi bunga deposito ke rekening XXXXXXXXXXXX sebesar Rp767.133,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp7.705.796.18,00;
- Pada tanggal 19 Maret 2023 ada transaksi bunga deposito ke rekening XXXXXXXXXXXX sebesar Rp934.241,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp8.640.037.18,00;
- Pada tanggal 19 April 2023 ada transaksi bunga deposito ke rekening XXXXXXXXXXXX sebesar Rp934.241,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp8.640.037.18,00;



Hal. 41 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Mei 2023 ada transaksi bunga deposito ke rekening XXXXXXXXXXXX sebesar Rp904.104,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp9.544.141.18,00;
- Pada tanggal 19 Juni 2023 ada transaksi bunga deposito ke rekening XXXXXXXXXXXX sebesar Rp934.241,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp10.478.382.18,00;
- Pada tanggal 19 Juli 2023 ada transaksi bunga deposito ke rekening XXXXXXXXXXXX sebesar Rp904.104,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp11.382.486.18,00;
- Pada tanggal 19 Agustus 2023 ada transaksi bunga deposito ke rekening XXXXXXXXXXXX sebesar Rp934.241,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp12.316.727.18,00;
- Pada tanggal 19 September 2023 ada transaksi bunga deposito ke rekening XXXXXXXXXXXX sebesar Rp934.241,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp13.250.968.18,00;
- Pada tanggal 19 Oktober 2023 ada transaksi bunga deposito ke rekening XXXXXXXXXXXX sebesar Rp1.068.504,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp14.319.472.18,00;
- Pada tanggal 19 November 2023 ada transaksi bunga deposito ke rekening XXXXXXXXXXXX sebesar Rp1.104.121,00 menjadi saldo terakhir beliau sebesar Rp15.423.593.18,00;
- Pada tanggal 19 Desember 2023 tidak ada transaksi bunga deposito ke rekening XXXXXXXXXXXX saldo terakhir sebesar Rp15.423.593.18,00;
- Bahwa sebelum almarhum PEWARISmeninggal dunia bulan Juli 2022, ada transaksi keluar berjumlah Rp84.565.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sebelum diblokir saldo yang tersisa di rekening penampung tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta lebih) dan transfer keluar tersebut ke rekening atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa terdapat rekening tabungan lagi atas nama PEWARISdengan Nomor rekening 014301011626504;



Hal. 42 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pergerakan rekening nomor 014301011626504 atas nama PEWARISsejak bulan Juni 2022 sampai sekarang November 2023 sebagai berikut:

- Transaksi tanggal 1 Juni 2022 ada salary krediting gaji pensiun ke rekening PEWARISsebesar Rp3.665.739,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp32.336.557,00;
- Transaksi tanggal 1 Juli 2022 ada salary krediting gaji pensiun ke rekening PEWARISsebesar Rp3.813.969,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp36.130.026,00;
- Pada tanggal 2 Juli 2022 ada transper dari rekening 014301011626504 ke rekening 449601014052533 sebesar Rp20.000.000,00 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX menjadi saldo terakhir sebesar Rp16.109.526,00;
- Pada tanggal 29 Juli 2022 ada penarikan tunai di ATM rekening 014301011626504 sebesar Rp7.100.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp9.009.526,00;
- Pada tanggal 29 Juli 2022 ada penarikan tunai di ATM sebesar Rp2.500.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp6.509.526,00;
- Pada tanggal 29 Juli 2022 ada penarikan tunai di ATM rekening 014301011626504 sebesar Rp2.500.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp4.009.526,00;
- Pada tanggal 29 Juli 2022 ada penarikan tunai di ATM rekening 014301011626504 sebesar Rp2.500.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp1.509.526,00;
- Pada tanggal 29 Juli 2022 ada penarikan tunai di ATM rekening 014301011626504 sebesar Rp1.400.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp109.526,00,00;
- Transaksi tanggal 1 Agustus 2022 ada pembayaran MP gaji pensiun ke rekening PEWARISsebesar Rp3.853.969,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp3.963.495,00;
- Transaksi tanggal 1 Agustus 2022 ada pembayaran CMS DSK ke rekening PEWARISsebesar Rp1.646.031,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp5.609.526,00;



Hal. 43 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi tanggal 20 September 2022 ada biaya ATM sebesar Rp20.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp5.589.026,00;
- Transaksi tanggal 20 Oktober 2022 ada biaya ATM sebesar Rp20.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp5.569.026,00;
- Transaksi tanggal 20 November 2022 ada biaya ATM sebesar Rp20.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp5.549.026,00;
- Transaksi tanggal 20 Desember 2022 ada biaya ATM sebesar Rp20.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp5.529.026,00;
- Transaksi tanggal 20 Januari 2023 ada biaya ATM sebesar Rp20.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp5.509.026,00;
- Transaksi tanggal 20 Februari 2023 ada biaya ATM sebesar Rp20.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp5.489.026,00;
- Transaksi tanggal 20 Maret 2023 ada biaya ATM sebesar Rp20.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp5.469.026,00;
- Transaksi tanggal 20 April 2023 ada biaya ATM sebesar Rp20.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp5.449.026,00;
- Transaksi tanggal 20 Mei 2023 ada biaya ATM sebesar Rp20.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp5.429.026,00;
- Transaksi tanggal 20 Juni 2023 ada biaya ATM sebesar Rp20.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp5.409.026,00;
- Transaksi tanggal 20 Juli 2023 ada biaya ATM sebesar Rp20.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp5.389.026,00;
- Transaksi tanggal 20 Agustus 2023 ada biaya ATM sebesar Rp20.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp5.369.026,00;
- Transaksi tanggal 20 September 2023 ada biaya ATM sebesar Rp20.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp5.349.026,00;
- Transaksi tanggal 20 Oktober 2023 ada biaya ATM sebesar Rp20.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp5.329.026,00;
- Transaksi tanggal 20 November 2023 ada biaya ATM sebesar Rp20.000,00 menjadi saldo terakhir sebesar Rp5.309.026,00;
- Tanggal 14 Desember 2023 saldo terakhir sebesar Rp5.309.026,00;
- Bahwa penarikan saldo rekening tersebut melalui ATM;



Hal. 44 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan almarhum PEWARISsebelum meninggal adalah pensiunan Bank BRI;
- Bahwa Deposito berjangka pada bank BRI atas nama PEWARISberjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ditambah pada pada rekening tabungan penampung Deposito tersebut dengan saldo sejumlah Rp15.423.993,00 (lima belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan tiga rupiah);
- Bahwa terdapat rekening lain bank BRI atas nama PEWARISnomor rekening 01430101162654 dengan saldo terakhir Rp5.309.026,00 (lima juta tiga ratus sembilan ribu dua puluh enam rupiah);
- Bahwa rekening tersebut saat ini belum dilakukan pemblokiran;
- Bahwa yang memegang kedua rekening BRI Nomor; XXXXXXXXXXXXX dan rekening BRI Nomor: 014301011626504 atas nama PEWARISsaat ini adalah Nazmaniah Imberan kuasa hukum para Penggugat;
- Bahwa bunga Deposito tiap bulannya tidak menentu fluktuatif;
- Bahwa setahu Saksi selama ini tidak pernah mendengar adanya peralihan rekening tabungan ataupun Deposito atas nama PEWARISakan dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa yang mengajukan pemblokiran rekening almarhum PEWARISadalah Pengacara Nazmaniah Imberan kuasa para Penggugat atau ahli waris PEWARISdengan alasan adanya sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum adanya pemblokiran rekening tabungan penampung bunga Deposito atas nama PEWARISsiapa pihak yang telah menggunakan kartu ATM milik PEWARIStersebut;
- Bahwa Deposito atas nama PEWARIStersebut jika tidak diurus untuk pencairan sesuai ketentuan maka akan terus berlanjut otomatis tidak ada batasnya;
- Bahwa ketentuan pengalihan rekening tabungan maupun Deposito ke orang lain maka harus ditarik terlebih dahulu tabungan maupun Deposito tersebut kemudian dimasukkan kembali atas nama orang lain tersebut;
- Bahwa rekening tabungan yang telah diblokir tersebut dapat dibuka kembali atas dasar putusan Pengadilan;



Hal. 45 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan dari para Penggugat, saksi para Penggugat yang pertama memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar keaslian Deposito almarhum PEWARISyaitu adanya tandatangan kepala cabang sebelumnya, ada tandatangan validasi, tanggal jangka waktunya, ada tanggal mulainya sampai jatuh tempo waktunya, ada perpanjangan waktunya otomatis nama dan alamatnya ada;
- Bahwa dasar keaslian buku tabungan rekening PEWARISyaitu ada tandatangannya, nomor rekeningnya dan nomor registrasinya;

Bahwa atas pertanyaan dari Tergugat, saksi para Penggugat yang pertama memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semenjak awal almarhum PEWARISmendepositokan uangnya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selama ini tidak Deposito tersebut tidak mengalami perubahan;
- Bahwa yang dimasud rekening penampung Deposito adalah rekening yang menampung bunga Deposito setiap bulan yang harus dibayarkan oleh pihak Bank dan dikirimkan ke rekening tersebut;
- Bahwa permohonan pemblokiran rekening tabungan penampung atas nama PEWARIStanggal 11 November 2022 dimohonkan oleh kuasa dari ahli waris PEWARISyang bernama Nazmaniah Imberan;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang menguasai pemblokiran tersebut yaitu Milyani, PENGUGAT II, Siti Husnah, Nahrudin dan PENGUGAT IV;
- Bahwa selain surat kuasa kuasa para ahli waris PEWARIStidak melampirkan surat keterangan ahli waris;
- Bahwa kapasitas Kuasa ahli waris PEWARISberdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa yang menyatakan kematian PEWARIS ;
- Bahwa untuk mengetahui hubungan yang memohonkan pemblokiran almarhum adalah benar ahli waris saat itu karena Kuasa ahli waris telah menyertakan Surat Kuasa dan juga menyerahkan surat keterangan meninggal PEWARISdan Kuasa para ahli waris PEWARISmenyampaikan alasan karena ada sengketa sehingga agar sengketa tersebut tidak semakin meluas;



Hal. 46 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui pemblokiran rekening PEWARISsaat itu detailnya Saksi tidak mengetahui karena saat itu Saksi belum bertugas di situ dan baru bertugas pada bulan Februari 2023;
- Bahwa pekerjaan almarhum PEWARISadalah pensiunan Bank BRI, dan Saksi tidak mengetahui jabatan terakhirnya;
- Bahwa untuk mencetak rekening koran nasabah diperbolehkan atas perintah Pengadilan meskipun bukan perkara pidana;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 15 Februari 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ketua RT, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat (Wahyuni) karena tetangga dekat;
- Bahwa Saksi kenal dengan PEWARISselama PEWARISmasih dinas di Bank BRI Barabai karena sering kumpul di warung dan main tennis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan PEWARIS , PEWARISpernah pindah ke Bontang kemudian pindah lagi ke Pagat sampai meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi PEWARISmeninggal dunia disemayamkan di Desa Pagat Batu Benawa karena mempunyai rumah di sana;
- Bahwa PEWARISmeninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saudara-saudara almarhum PEWARISadalah: 1. PENGGUGAT I (alm); 2. XXXXXXXXXXXXXXXX(alm); 3. PENGGUGAT II (alm); 4. XXXXXXXXXXXXXXXX(alm); 5. TERGUGAT (alm); 6. PENGGUGAT III (alm); 7. XXXXXXXXXXXXXXXX(alm); 8. XXXXXXXXXXXXXXXX(alm); dan 9. PENGGUGAT IV (alm);
- Bahwa saudara-saudara PEWARISyang masih hidup adalah: 1. PENGGUGAT I (alm); 2. PENGGUGAT II (alm); 3. XXXXXXXXXXXXXXXX(alm); 4. XXXXXXXXXXXXXXXX(alm); 5. PENGGUGAT III (alm); dan 6. PENGGUGAT IV (alm);
- Bahwa saudara-saudara almarhum PEWARISyang meninggal terlebih dahulu daripada PEWARISyaitu: 1. XXXXXXXXXXXXXXXX; 2. XXXXXXXXXXXXXXXX; dan 3. XXXXXXXXXXXXXXXX;



Hal. 47 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja harta peninggalan PEWARIS ;
- Bahwa selama ini PEWARIS tinggal di Desa Pagat, ada mempunyai Vila yang menurut cerita orang di kampung adalah milik PEWARIS namun Saksi tidak mengetahui pastinya;
- Bahwa almarhum PEWARIS tidak pernah menikah sampai meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, PEWARIS tidak mempunyai rumah di Bungur, di Bungur adalah rumah orang tuanya;
- Bahwa rumah PEWARIS di Pagat saat ini dalam keadaan kosong tidak ada yang menguasai;
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia karena sakit stroke;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menemani PEWARIS selama sakit stroke;
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu Saksi semasa hidupnya hubungan PEWARIS dengan saudara-saudaranya rukun-rukun saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PEWARIS meninggalkan utang atau tidak;

Bahwa atas pertanyaan dari para Penggugat, saksi para Penggugat yang kedua memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kuasa para Penggugat pernah datang kepada Saksi untuk meminta surat pengantar tentang waris almarhum PEWARIS ;

Bahwa atas pertanyaan dari Tergugat, saksi para Penggugat yang kedua memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Wahyuni mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Selvi dan Novi;
- Bahwa setahu Saksi saat PEWARIS pindah ke Bontang masih aktif bekerja di Bank BRI;
- Bahwa anak Wahyuni yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini tinggal di Bontang;



Hal. 48 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, almarhum PEWARIS meninggal dunia di Pagat Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu dimakamkan di pemakaman Desa Bungur;

Bahwa para Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya; Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Wahyuni** in casu Tergugat NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 07 Oktober 2020, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Wahyuni** in casu Tergugat No.6307061506150003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 09 September 2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.2;
- Fotokopi Surat Pernyataan Pemindahan Tabungan Bank tanggal 02 September 2020, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.3;
- CD ROM yang berisi Video PEWARIS yang didukung dengan transkrip percakapan antara PEWARIS dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.4;

Bahwa Terhadap alat bukti tertulis Tergugat, para Penggugat membenarkan kecuali T.3 dengan tanggapan tandatangan PEWARIS berbeda dengan tanda tangan pada KTP aslinya sedangkan T.4 para Penggugat menanggapi tidak jelas percakapan yang ada dalam video tersebut;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:



Hal. 49 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sleman, 15 Desember 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN (BRI), tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah karyawan BRI dan mengenal PEWARISsemenjak tahun 2017;

Bahwa Saksi telah mendapat surat penugasan dari atasan yaitu nomor B.3390/KC-X/ADK/12/2023 tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa Saksi mendapat surat tugas dari atasan langsung yaitu Kepala Cabang BRI Barabai secara kedinasan bukan dari pihak pribadi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang orang tua PEWARISnamun Saksi mengenal saudara PEWARISyang bernama XXXXXXXXXXXX namun yang lainnya Saksi tidak mengenalnya;

Bahwa seingat Saksi PEWARISmeninggal dunia sekitar tahun 2022 karena sakit di Bontang kemudian dikebumikan di Barabai;

Bahwa Saksi mengenal XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2021 karena bertetangga;

Bahwa setelah PEWARISmeninggal dunia, XXXXXXXXXXXX masih hidup namun saat ini XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;

Bahwa XXXXXXXXXXXX pernah datang ke Kantor BRI Unit Pagat bersama dengan saudara-saudaranya yang lain untuk menanyakan saldo Deposito milik PEWARIS ;

Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama saudara-saudara XXXXXXXXXXXX saat itu yang ikut hadir di Kantor yang Saksi kenal hanya XXXXXXXXXXXX;

Bahwa Saksi sendiri yang menemui XXXXXXXXXXXX dan saudara-saudaranya karena Saksi saat itu sebagai kepala Unit BRI Pagat;

Bahwa Saksi bertugas di BRI Pagat sejak tahun 2020 sampai bulan Desember 2022 selanjutnya digantikan oleh Halilurahman sampai sekarang;

Bahwa Halilurahman bertugas sebagai Kepala Unit Pagat semenjak Januari 2023;

Bahwa PEWARISdahulunya sebelum meninggal adalah pensiunan Bank BRI;

Bahwa Saksi tidak pernah bertemu PEWARISsaat PEWARISmasih bekerja di Bank BRI karena PEWARISbertugas di Bontang;

Bahwa setahu Saksi harta peninggalan PEWARISadalah Deposito BRI dan tabungan penampungnya;

Bahwa Saksi tidak mempunyai data terkait dengan tabungan penampung Deposito atas nama PEWARIStersebut karena Saksi tidak lagi bertugas di BRI Unit Pagat;

Bahwa Deposito berjangka atas nama PEWARISsebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan untuk rekening penampungnya Saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui data pergerakan rekening penampungan Deposito tersebut;

Bahwa Deposito atas nama PEWARIStersebut tidak berkurang;

Bahwa XXXXXXXXXXXX datang ke Kantor BRI Unit Pagat hanya untuk mencari tahu informasi tentang tabungan PEWARIS ;

Bahwa saat itu XXXXXXXXXXXX datang tidak untuk memblokir rekening tabungan atas nama PEWARIS ;



Hal. 50 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Deposito atas nama PEWARIS tidak dapat diambil kecuali adanya penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa ketentuannya untuk mencairkan tabungan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) cukup dengan surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa, di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus dengan surat keterangan dari Notaris sedangkan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus ada penetapan waris dari Pengadilan;

Bahwa Saksi mengetahui PEWARIS mempunyai Deposito berjangka di BRI karena saat itu Saksi yang membantu pembuatannya;

Bahwa PEWARIS juga mempunyai rekening tabungan gaji pensiunan di Bank BRI Cabang Barabai;

Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menguasai tabungan milik PEWARIS setelah PEWARIS meninggal dunia;

Bahwa semasa hidupnya PEWARIS tidak pernah datang ke Kantor BRI Unit Pagat atau menginformasikan kepada Saksi akan mengalihkan Depositonya tersebut;

Bahwa ketentuan jika PEWARIS ingin memindahkan Depositonya tersebut kepada orang lain maka dalam keadaan sadar PEWARIS untuk memindahkan tangankan Deposito tersebut dengan menghadap ke Kantor BRI kemudian akan dicairkan dan dibukakan kembali untuk orang yang PEWARIS kehendaki;

Bahwa untuk deposito atau tabungan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilayani oleh Kepala Unit;

Bahwa selain Deposito beserta tabungan penampungnya serta rekening gaji pensiun PEWARIS pernah cerita kepada Saksi mempunyai rumah di Pagat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai rumah tersebut saat ini;

Bahwa Saksi pernah datang lebih dari 3 kali ke rumah PEWARIS, di antaranya karena PEWARIS menitip untuk menukar uang baru saat menjelang lebaran dan Saksi mengantarkan ke rumah PEWARIS;

Bahwa saat Saksi datang ke rumah PEWARIS, Saksi melihat XXXXXXXXXXXXXXXX beserta anak-anak dari XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa berdasarkan cerita PEWARIS, XXXXXXXXXXXXXXXX adalah isteri XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa berdasarkan cerita PEWARIS, XXXXXXXXXXXXXXXX adalah keponakannya dan telah dipelihara sejak kecil dan disekolahkan;

Bahwa PEWARIS ke Bontang saat sudah pensiun;

Bahwa saat Saksi datang ke rumah PEWARIS, PEWARIS sedang sakit terbaring di Kasur masih normal untuk bicara namun ketika berdiri harus dibantu;

Bahwa PEWARIS dalam keadaan Islam sampai meninggal dunia;

Bahwa selama hidupnya, hubungan PEWARIS dengan saudara-saudaranya baik-baik saja;

Bahwa PEWARIS tidak pernah menikah;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PEWARIS pernah mengangkat anak;

Bahwa sepenghlihatan Saksi, XXXXXXXXXXXXXXXX di kediaman PEWARIS untuk merawat PEWARIS karena PEWARIS sakit susah untuk berjalan;

Bahwa Deposito atas nama PEWARIS tersebut sampai sekarang masih aktif;



Hal. 51 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bunga Deposito atas nama PEWARIS tersebut dengan nilai tabungan Deposito sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bunganya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya masuk kedalam rekening penampung;

Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan PEWARIS sekitar Ramadhan 2022;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PEWARIS mempunyai utang;

Bahwa atas pertanyaan dari Tergugat, Saksi Tergugat yang pertama memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SOP dari Bank BRI, apapun termasuk dengan rekening dan pin diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan (PEWARIS) jadi apabila PEWARIS mengalihkan atau memberi akses kepada orang lain untuk menggunakan tabungannya maka bukan menjadi tanggung jawab Bank dan sepenuhnya adalah tanggung jawab pemilik rekening;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pensiun PEWARIS ;
- Bahwa setahu Saksi, PEWARIS sempat bertugas di Bontang sampai pensiun;
- Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXX di rumah PEWARIS , XXXXXXXXXXXXXXXX berada di Bontang untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya surat kesepakatan pemindahan rekening tabungan antara PEWARIS dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa jika memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengambil uang di teller maka harus dengan surat kuasa untuk satu kali pengambilan dan harus rinci nomor rekening, nama, nama penerima kuasa dan jumlah yang diambil;
- Bahwa PEWARIS tidak pernah membicarakan kepada Saksi mengenai surat pernyataan untuk memindahkan rekeningnya kepada orang lain;
- Bahwa jika PEWARIS ingin memindahkan Depositonya kepada orang lain, maka PEWARIS sendiri yang harus menghadap ke Kantor BRI untuk mencairkannya;

Bahwa atas pertanyaan dari para Penggugat, saksi Tergugat yang pertama memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Hal. 52 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara PEWARISberempat datang ke kantor BRI Unit Pagat, yang Saksi kenal hanya XXXXXXXXXXXX dan ada yang menyampaikan bahwa mereka adalah saudara dari PEWARIS ;
- Bahwa untuk memblokir tabungan penabung Deposito tidak bisa secara lisan sesuai dengan SOPnya;
- Bahwa saudara-saudara PEWARISdatang ke Kantor BRI Unit juga bermaksud untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening penampung Deposito atas nama PEWARISKarena PEWARIStelah meninggal dunia dan belum ada ditetapkan surat penetapan ahli warisnya jadi untuk sementara tidak bisa kami lakukan pemblokiran;
- Bahwa beberapa hari kemudian ada surat kuasa dari Kuasa Hukum saudara-saudara dari PEWARISdatang dengan yang memberi kuasa untuk melakukan pemblokiran atas rekening penampung Deposito.

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pagat, 16 April 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal PEWARISsejak masih bujang;
- Bahwa selama hidupnya PEWARIStidak pernah menikah;
- Bahwa Selama ini Saksi tidak pernah bertemu dengan ayah PEWARISKarena sudah lama meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui ibunya PEWARISKarena dahulu sering bertemu;
- Bahwa Saksi dengan PEWARISsangat dekat seperti kerabat;
- Bahwa PEWARISmemiliki 9 (sembilan) saudara yaitu: 1. XXXXXXXXXXXX; 2. PENGGUGAT IV; 3. PENGGUGAT II; 4. Zainuddin; 5. Muhlis Fadillah; 6. Wahyuni; 7. Milyani; 8. Yunani; dan 9. Siti Husna;
- Bahwa Saudara PEWARISyang telah meninggal dunia lebih dahulu adalah 1. Zainuddin; 2. Muhlis Fadillah; dan 3. Yunani;
- Bahwa saudara PEWARISyang bernama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia setelah PEWARISmeninggal dunia;



Hal. 53 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya PEWARISbekerja di BRI cabang Barabai, di Terminal Pujasera, di Haruyan, di Pandawan, di Unit Pagat dan di Bontang sekitar 15 tahun;
- Bahwa PEWARISpensiun dan terakhir bekerja di BRI Barabai;
- Bahwa PEWARISmeninggal dunia sekitar hampir 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa kedua orang tua PEWARIStelah meninggal dunia sebelum PEWARISmeninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PEWARISmeninggalkan harta peninggalan yaitu mobil Suzuki X Over, sepeda motor, rumah dan tanah;
- Bahwa dahulu PEWARISmempunyai rumah di Bontang namun telah dibeli oleh keponakan PEWARISyang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada sekitar tahun 2002 mulai dibayar oleh XXXXXXXXXXXXXXXX secara kredit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PEWARISselama ini mempunyai tabungan di bank;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PEWARISpernah menyerahkan rumahnya di Pagat untuk XXXXXXXXXXXXXXXX, PEWARISMengatakan hal tersebut sebelum meninggal dunia, rumah diberikan untuk anak-anak XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX ikut bersama PEWARISsejak XXXXXXXXXXXXXXXX sebelum sekolah karena XXXXXXXXXXXXXXXX adalah keponakan kesayangan PEWARIS ;
- Bahwa PEWARISTidak pernah mengangkat XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak angkat secara administrasi;
- Bahwa saat ini harta peninggalan PEWARISdikuasai oleh XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa PEWARISsakit selama 1 (satu) tahun sebelum meninggal dunia;
- Bahwa rumah Saksi adalah bertetangga dengan rumah PEWARISdi Pagat semenjak 20 tahun yang lalu;
- Bahwa dahulu ketika PEWARISsehat, yang biasa menemani PEWARISadalah istri Saksi dan terkadang XXXXXXXXXXXXXXXX;



Hal. 54 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat PEWARISsakit, yang merawat PEWARISadalah Saksi, kakak Saksi dan Isteri XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang tinggal di rumah PEWARISmerawatnya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat sakit, PEWARISsusah untuk berjalan dan harus dibantu dengan tongkat;
- Bahwa selama PEWARISsakit, saudara-saudara PEWARISTidak ada yang membantu merawat PEWARIS ;
- Bahwa saudara-saudara PEWARISTerkadang datang menjenguk PEWARISsementar yaitu Uus, XXXXXXXXXXXXXXXX dan Muhlis Fadillah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PEWARISmeninggalkan utang;
Bahwa atas pertanyaan dari Tergugat, Saksi Tergugat yang kedua memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diajak PEWARISTinggal di Bontang hingga 2 (dua) minggu menginap;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, PEWARISsaat ke Bontang masih aktif bekerja di Bank BRI;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak dari Wahyuni, dan XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang tinggal di Bontang;
 - Bahwa PEWARISmeninggal dunia disemayamkan di Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dikuburkan di pemakaman Desa Bungur;Bahwa atas pertanyaan dari para Penggugat, Saksi Tergugat yang kedua memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa PEWARISsakit stroke berat pada tahun 2021, saat itu datang saudaranya yang bernama Hasna bersama suaminya ke rumah PEWARISsekitar Sore hari, Hasna berbicara dengan PEWARISmenyampaikan bahwa saudara-saudaranya enggan untuk merawat PEWARIS , saat itu juga ada isteri XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga XXXXXXXXXXXXXXXX memutuskan membawa PEWARISke rumahnya di Bontang;



Hal. 55 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEWARISsendiri yang menyampaikan ingin dirawat oleh isteri XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PEWARISselama ini orangnya pendiam dan sering marah, apa yang diinginkannya harus dituruti, dan jika tidak dituruti maka akan marah.

Saksi 3, XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 05 Juni 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bontang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu dari Tergugat (Wahyuni);
- Bahwa Saksi menikah dengan anaknya Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Maret 2010;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX Saat ini bekerja di Bontang pada perusahaan Grup bidang distributor sedang Saksi sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengenal PEWARISsejak sebelum menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu pada tahun 2009;
- Bahwa PEWARISdahulunya tidak pernah menikah;
- Bahwa saat Saksi mengenal PEWARIS , PEWARIStelah pensiun sebagai pegawai Bank BRI;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah keponakan dari PEWARIS ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal kakek dan nenek XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa PEWARISmempunyai 9 (sembilan) saudara yaitu: 1. Milyani; 2. PENGGUGAT II; 3. Zainuddin; 4. Siti Husna; 5. XXXXXXXXXXXXXXXX; 6. Wahyuni; 7. Muhlis Fadillah; 8. Yunani; dan 9. PENGGUGAT IV;
- Bahwa saudara PEWARISyang masih hidup setelah meninggalnya PEWARISadalah 1. Milyani; 2. XXXXXXXXXXXXXXXX; 3. PENGGUGAT II; 4. Wahyuni; 5. Siti Husna; 6. Yuhani; dan 7. Wahyuni;
- Bahwa saudara PEWARISyang meninggal terlebih dahulu daripada PEWARISadalah Zainuddin, XXXXXXXXXXXXXXXXdan Yunani;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARISbekerja di BRI Cabang Barabai, di Terminal Pujasera, di Haruyan, di Pandawan, di Unit Pagat dan di Bontang;
- Bahwa PEWARISmeninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2022;



Hal. 56 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua PEWARIS telah meninggal dunia lebih dulu daripada PEWARIS ;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS tinggal sendiri di rumahnya di Pagat namun sekitar tanggal 29 atau 30 Agustus 2020 PEWARIS sakit stroke;
- Bahwa selama PEWARIS sakit, Saksi yang merawatnya;
- Bahwa kondisi sakitnya PEWARIS adalah stroke setengah badan sehingga untuk bangun dari kasur harus selalu dibantu;
- Bahwa Saksi mulai merawat PEWARIS sejak tanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa selama PEWARIS sakit, Saksi tinggal di rumah PEWARIS di Pagat beserta anak-anak, kebetulan sekolah anak-anak saat itu online dan XXXXXXXXXXXXXXX tinggal di Bontang dan sesekali datang ke rumah PEWARIS di Pagat;
- Bahwa awal tahun 2022, Saksi pernah pulang ke Bontang selama 1 minggu karena anak-anak Saksi mau ujian sekolah dan kemudian yang menggantikan merawat PEWARIS saat Saksi ke Bontang adalah adik Saksi, karena XXXXXXXXXXXXXXX tidak bisa meninggalkan pekerjaannya;
- Bahwa pada bulan Januari 2022, karena sekolah anak-anak sudah mulai offline kembali maka PEWARIS dibawa ke Bontang dan tinggal di rumah Saksi sampai PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa sebelum PEWARIS dibawa ke Bontang, ada saudara PEWARIS datang menjenguk PEWARIS tapi tidak untuk merawat PEWARIS , ada saudara PEWARIS pernah menyampaikan kepada Saksi jika tidak bersedia merawat PEWARIS karena untuk mengangkat badannya saja sulit apalagi hendak merawat PEWARIS ;
- Bahwa saudara-saudara PEWARIS pernah datang mengunjungi PEWARIS namun tidak ada yang menawarkan diri untuk merawat PEWARIS , bahkan tidak ada yang pernah mencoba untuk merawat PEWARIS ;
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia karena sakit paru-paru basah, paru-paru PEWARIS diselubungi kabut putih;
- Bahwa saat PEWARIS sakit dan dibawa ke rumah sakit di Bontang, saudara-saudara dari PEWARIS tidak ada yang datang menjenguk PEWARIS ,



Hal. 57 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tidak ada saudara PEWARIS yang menelpon menanyakan kabar tentang keadaan PEWARIS ;

- Bahwa biaya pengurusan jenazah PEWARIS saat itu sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) seperti biaya pengantaran jenazah menggunakan mobil ambulance dari Bontang ke Barabai sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), biaya memandikan jenazah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya salamatan yang Saksi transferkan kepada saudara dari PEWARIS sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya;

Bahwa atas pertanyaan dari Tergugat, Saksi Tergugat yang ketiga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS meninggalkan harta berupa tabungan Deposito pada BRI Unit Pagat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan PEWARIS semasa hidupnya pernah menyampaikan kepada Saksi jika Deposito tersebut akan dialihkan atau diberikan kepada Saksi dan anak-anak, anak pertama Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), anak kedua Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Saksi sejumlah Rp300.000.000,00. Diucapkan oleh PEWARIS saat di rumah sakit, 2 hari sebelum meninggal dunia kemudian Saksi juga sempat memvideokan perkataan PEWARIS tersebut kemudian oleh XXXXXXXXXXXXXXXX setelah meninggalnya PEWARIS telah disampaikan kepada saudara-saudara PEWARIS namun Saksi tidak mengetahui tanggapan saudara-saudara PEWARIS setelah itu;

- Bahwa setelah adanya pernyataan tersebut dari PEWARIS pertama Saksi tidak menjawabnya, lalu yang kedua Saksi memperjelasnya, dengan pertanyaan berarti seratus juta untuk Sifa, seratus juta untuk Rama dan tiga ratus juta dipindahkan untuk Saksi;

- Bahwa Saksi telah memvideokan untuk memperjelas pernyataan PEWARIS tersebut karena Saksi adalah orang lain, takutnya Saksi yang hanya



Hal. 58 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku-ngaku sendiri, takut orang lain tidak percara dan dikira Saksi yang telah menekan PEWARIS untuk menyampaikan hal tersebut;

- Bahwa suami Saksi telah menyampaikan video tersebut kepada saudara-saudara PEWARIS namun Saksi tidak mengetahui reaksi dari saudara-saudara PEWARIS ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harta peninggalan PEWARIS adalah rumah di pagat dan tabungan di BRI;
- Bahwa Rosmasdi semasa hidupnya pernah membuat surat kesepakatan dengan Saksi dan XXXXXXXXXXXXXXXX untuk dapat menggunakan atau menarik tabungan PEWARIS jika terjadi apa-apa;

Bahwa atas pertanyaan dari para Penggugat, Saksi Tergugat yang ketiga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS menyampaikan kepada Saksi jika terjadi apa-apa Saksi diberikan wewenang oleh PEWARIS untuk memindahkan uang di rekeningnya ke rekening Saksi, sedangkan tujuan PEWARIS Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pembuatan surat pernyataan pemindahan tabungan Bank dibuat bertiga Saksi, XXXXXXXXXXXXXXXX dan PEWARIS tidak ada orang lain sebagai Saksinya;
- Bahwa Saksi tidak terpikirkan untuk membalik nama tabungan PEWARIS ke Bank;
- Bahwa Saksi diberikan Kartu ATM tabungan PEWARIS dan nomor pinnya oleh PEWARIS ;
- Bahwa yang sering dihubungi oleh Saksi adalah PENGGUGAT IV;
- Bahwa saudara-saudara PEWARIS tidak ada yang menawarkan diri untuk merawat PEWARIS .
- Bahwa PEWARIS mempunyai sifat yang suka marah dan apabila keinginannya tidak segera dituruti maka PEWARIS akan marah.

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya para Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik sebagaimana yang termuat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.



Hal. 59 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dengan masing-masing didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda advokad masing-masing kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat kecuali kuasa para Penggugat yang bernama Hondri, S.H., karena tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk dapat diperiksa asli kelengkapan beracaranya seperti Kartu Tanda Pengenal Advokad (KTPA) serta Berita Acara Sumpah;

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat kecuali Hondri, S.H dan kuasa Tergugat masing-masing telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPERdata jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa Hukum masing-masing para Penggugat kecuali yang bernama Hondri, S.H dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa masing-masing para Penggugat kecuali Hondri, S.H dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dari para Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokad yang mendampingi dan atau mewakili para Penggugat dan/atau Tergugat tersebut untuk beracara di dalam persidangan perkara *a quo*.



Hal. 60 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Barabai mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* sebagaimana surat gugatan para Penggugat adalah mengenai gugatan waris di antara orang-orang yang beragama Islam, dengan pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ... b.waris...", dan dalam penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf b dinyatakan "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut". Atas dasar ketentuan tersebut, maka perkara *a quo* secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kompetensi relatif terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat penentuannya didasarkan pada *asas actor sequitor forum rei* (tempat tinggal Tergugat), sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R. Bg, sekaligus juga berdasarkan *asas forum rei sitae* (tempat benda terletak), sebagaimana Pasal 142 ayat (5) R.Bg. serta berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena baik berdasarkan *asas actor sequitor forum rei* maupun *asas forum rei sitae*, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, maka Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Pertimbangan Upaya Perdamaian



Hal. 61 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara perdamaian dengan mengacu kepada pasal 154 ayat (1) R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim menunjuk H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si sebagai Mediator dalam perkara ini namun sesuai laporan Mediator tanggal 22 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Pertimbangan Pencabutan

Menimbang, bahwa semula gugatan para Penggugat terdapat tuntutan provisi yang mana seharusnya tuntutan tersebut diperiksa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa senyatanya para Penggugat melalui kuasanya telah melakukan pencabutan berkaitan dengan tuntutan provisi, terhadap pencabutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut dilakukan para Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, sehingga pencabutan tersebut tanpa perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan provisi yang dilakukan oleh para Penggugat tersebut ternyata tidak merugikan Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dapat diterima, dan selanjutnya segala hal yang berkaitan dengan provisi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan para Penggugat, kemudian dijawab oleh Tergugat, dan dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih dahulu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Hal. 62 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya di samping menyangkal dalil-dalil gugatan para Penggugat, telah pula mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan para Penggugat *plurium litis consortium* (kurang pihak);
- Gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan para Penggugat *disqualificatoire exceptie*.

Terhadap masing-masing eksepsi dari Tergugat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan para Penggugat *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semasa XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup sekira 2-3 tahun menjelang meninggal dunia, diasuh dan bertempat tinggal bersama anak kandung Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan isteri;
- Bahwa mungkin karena kepedulian terhadap PEWARIS Deposito berjangka BRI dengan Nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dipindahkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX disaksikan oleh petugas BRI serta mewasiatkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengelola sepenuhnya pembagian atas deposito tersebut;
- Bahwa atas dasar tersebut XXXXXXXXXXXXXXXX harus diikutkan sertakan sebagai pihak dalam gugatan para Penggugat sehingga gugatan para Penggugat saat ini telah cacat hukum karena kekurangan pihak sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, para Penggugat menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mendalilkan semasa hidup pewaris telah memindahkan deposito berjangka BRI dengan Nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Tergugat) adalah alasan yang dibuat-buat karena sampai dengan saat ini objek tersebut masih utuh dan tidak berpindah



Hal. 63 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;

b. Bahwa apabila XXXXXXXXXXXXXXXX adalah orang yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* maka secara hukum perdata telah memberi ruang kepada XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengajukan eksepsi, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk memaksa para Penggugat mendudukkan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai pihak dalam perkara kewarisan ini karena bukan sebagai salah seorang ahli waris dalam perkara *a quo*, oleh karena gugatan para Penggugat sudah tepat sehingga eksepsi Tergugat patut ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsinya tersebut di atas dan jawaban terhadap eksepsi tersebut oleh para Penggugat, Majelis Hakim menilai XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Tergugat, yang secara ilmu faraid bukan merupakan ahli waris karena senyatanya Tergugat masih hidup dan lebih berhak sebagai ahli waris, namun berkaitan dengan harta yang berupa Deposita di BRI atas nama PEWARIS sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhadap situasi, kondisi, pandangan dan jangkauan objek tersebut apakah dikuasai XXXXXXXXXXXXXXXX atau tidak dalam bentuk pemberian wasiat sebelum pewaris meninggal, maka Majelis Hakim perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang mana pemeriksaan tersebut akan selengkapny dipertimbangkan pada bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi yang diajukan Tergugat kaitannya dengan *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) sudah memasuki pokok perkara untuk mendudukkan kejelasan suatu permasalahan maka dilangsungkan sampai pada tahapan pembuktian atas pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg;

Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Hal. 64 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan para Penggugat hanya menjelaskan tentang XXXXXXXXXXXXXXX(alm) dan XXXXXXXXXXXXXXX(alm) adalah ayah kandung dan ibu kandung dari PEWARIS sehingga sangatlah keliru jika para Penggugat tidak menerangkan atau menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXXXXX(alm) dan XXXXXXXXXXXXXXXjuga ayah kandung dari dari PENGGUGAT I (alm), XXXXXXXXXXXXXXX(alm), PENGGUGAT II (alm), XXXXXXXXXXXXXXX(alm), TERGUGAT (alm), PENGGUGAT III (alm), XXXXXXXXXXXXXXX(alm), XXXXXXXXXXXXXXX(alm), PENGGUGAT IV (alm), sehingga gugatan jadi jelas dan tidak kabur dan tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku; Tentang perubahan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas yang mana didalilkan oleh para Penggugat perubahan gugatan pada page 9 of 15 dan page 12 of 15 namun senyatanya perubahan tersebut hanya terdapat pada poin 20 pada halaman 9 dari 14 dan poin 12 pada halaman 12 dari 14 halaman, selanjutnya perubahan gugatan Penggugat sudah menyangkut posita maka secara ketentuan Hukum Acara Perdata tidak dibenarkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut para Penggugat menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat telah menguraikan dengan jelas dalam gugatannya tentang kapan orang tua para pihak meninggal dunia, pewaris meninggal dunia, dan saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia juga telah diuraikan secara jelas dan tegas sampai kenasaban para pihak dalam perkara *a quo* dimana sebagian dari saudara pewaris juga telah meninggal dunia dan mempunyai ahli warisnya masing-masing sehingga tidak benar gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur;
- Bahwa perubahan gugatan para Penggugat telah sesuai dengan hukum karena tidak mengubah seluruh isi gugatan, baik posita maupun petitum, tetapi para Penggugat hanya memperjelas objek gugatan dalam perkara *a quo* beserta dengan bunganya tanpa mengubah esensi dari surat gugatan itu sendiri, baik mengubah subjek hukum, objek hukum, posita dan petitum yang merugikan kepentingan Tergugat dalam perkara *a quo* oleh karenanya eksepsi Tergugat "*obscuur libel*" selanjutnya patut dinyatakan dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil eksepsi Tergugat dan jawaban terhadap eksepsi tersebut oleh para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* senyatanya telah disusun berdasarkan formulasi gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 8



Hal. 65 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rv, dimana secara materil memuat 3 hal pokok yaitu:

- 1) Identitas para pihak, meliputi nama, tempat tinggal dan pekerjaan juga dicantumkan agama, umur dan status;
- 2) *Posita* atau *fundamentum petendi* yaitu dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan;
- 3) *Petitum*, yaitu tuntutan yang bersifat jelas dan tegas, dalam prakteknya tuntutan atau petitum terdiri atas dua bagian yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam gugatan para Penggugat *a quo*, para Penggugat telah jelas menyebutkan identitas para pihak, telah menggambarkan posita dengan didukung petitum secara jelas;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat tentang gugatan para Penggugat yang tidak cukup jelas menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXX(alm) dan XXXXXXXXXXXXXXXjuga ayah kandung dari dari PENGGUGAT I (alm), XXXXXXXXXXXXXXX(alm), PENGGUGAT II (alm), XXXXXXXXXXXXXXX(alm), TERGUGAT (alm), PENGGUGAT III (alm), XXXXXXXXXXXXXXX(alm), XXXXXXXXXXXXXXX(alm), PENGGUGAT IV (alm), sehingga gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan para Penggugat telah secara rinci menjelaskan tentang silsilah pewaris serta ahli warisnya, waktu meninggalnya pewaris maupun penjelasan-penjelasan lainnya yang erat kaitannya dengan perkara *a quo*, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur liber*) tidak beralasan hukum dan patut **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa tentang perubahan atau perbaikan gugatan para Penggugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan pada pokok perkara.

Disqualificatoire Exceptie

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan para Penggugat adalah kabur salah mengenai subyeknya dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa seharusnya para Penggugat tidak secara langsung menggugat



Hal. 66 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Tergugat, karena Tergugat tidak ada mempunyai hubungan hukum langsung dengan para Penggugat, seharusnya para Penggugat menggugat XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Tergugat) karena mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat;

b. Bahwa tidak ada hubungan hukum Tergugat dengan para Penggugat, karena Tergugat tidak mengetahui obyek gugatan tersebut, terlebih para Penggugat mendalilkan Tergugat tidak bersedia membagi atas obyek tersebut, yang mana buku Deposito tersebut dalam penguasaan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut para Penggugat menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apabila XXXXXXXXXXXXXXXX beralasan memiliki hak/bagian dari harta peninggalan pewaris, maka secara hukum perdata memberikan ruang kepadanya untuk mengajukan intervensi sehingga saudara XXXXXXXXXXXXXXXX dapat membuktikan semua dalil-dalilnya sebagai penerima wasiat dari pewaris untuk diuji di Pengadilan apakah memenuhi syarat sahnya suatu wasiat dalam hukum Islam. Dan karena keengganan Tergugat secara damai sesama ahli waris tidak bersedia untuk diajukan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris dan tidak bersedia secara bersama-sama membagi harta peninggalan dari Pewaris dalam perkara *a quo* adalah cukup beralasan Tergugat adalah pihak yang didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* dan meminta penetapan objek dalam perkara *a quo* sebagai harta peninggalan dari Pewaris adalah sudah tepat, sehingga sangat beralasan eksepsi Tergugat tersebut ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat dan jawaban terhadap eksepsi tersebut oleh para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan waris. Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Angka 37 Pasal 49 Huruf b dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'waris' adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan



Hal. 67 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta peninggalan tersebut". Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa di antara ruang lingkup perkara gugatan waris adalah menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Oleh karena ruang lingkup perkara gugatan waris juga meliputi penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dihubungkan dengan para Penggugat yang dalam gugatannya juga memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat para Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*), sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan waris ini. Selain itu, mengenai adanya wasiat atau tidak dalam perkara *a quo* akan diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo* serta Tergugat juga merupakan pihak yang erat kaitannya dengan perkara *a quo*, maka eksepsi Tergugat mengenai hal ini patut **dinyatakan ditolak**.

DALAM POKOK PERKARA

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok alasan gugatan para Penggugat adalah pada pokoknya bahwa telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXX karena sakit dalam keadaan lajang dengan meninggalkan harta peninggalan yaitu Deposito berjangka BRI dengan nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), serta harta tersebut belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, sehingga para Penggugat mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Pewaris;
2. Permohonan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Pewaris;
3. Permohonan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Pewaris;
4. Permohonan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Pewaris;
5. Permohonan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Pewaris;
6. Permohonan siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum PEWARIS;
7. Permohonan ahli waris dari almarhum Zainuddin bin XXXXXXXXXXXXXXXX;
8. Permohonan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bin



Hal. 68 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX;

9. Permohonan ahli waris dari almarhumah Yunani binti XXXXXXXXXXXXXXX;

10. Permohonan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX;

11. Permohonan obyek sengketa berupa deposito bank BRI nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXX beserta bunganya adalah harta peninggalan almarhum PEWARIS;

12. Permohonan pembagian obyek waris kepada seluruh ahli waris dari almarhum PEWARIS;

13. Permohonan agar Tergugat membayar ganti rugi moril sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan materil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

14. Permohonan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

15. Permohonan untuk pembayaran uang paksa (*dwangsom*) Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali lalai melaksanakan putusan;

16. Permohonan pembayaran biaya perkara kepada Tergugat;

Pertimbangan Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa para Penggugat setelah gugatan selesai dibacakan oleh Majelis Hakim mengajukan perubahan gugatan, atas perubahan gugatan para Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perubahan gugatan, ketentuan Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2013), perubahan dan penambahan tuntutan diperbolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan sampai saat perkara diputus dan apabila perubahan diajukan setelah adanya jawaban pihak lawan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan para Penggugat pada pokoknya masih berkenaan dengan sesuatu yang melekat daripada obyek sengketa yaitu



Hal. 69 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bunga deposito sebagai akibat deposito dari seseorang dengan jangka waktu tertentu dan perubahan gugatan tersebut hanyalah memperjelas tentang obyek sengketa, serta perubahan gugatan para Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, oleh karenanya perubahan gugatan para Penggugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 127 RV jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2013) sehingga perubahan gugatan para Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

E-Litigasi (Persidangan Elektronik)

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik dan Tergugat juga telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yang telah hadir di persidangan untuk itu dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara *e-litigasi* (persidangan elektronik) sesuai dengan hukum acara persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Fakta Yang Tidak Dibantah



Hal. 70 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit dalam keadaan lajang pada tanggal 29 Juli 2022;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung PEWARIS yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa PEWARIS mempunyai saudara kandung: 1. PENGGUGAT I; 2. PEWARIS; 3. Zainuddin bin XXXXXXXXXXXXXXXX; 4. PENGGUGAT II; 5. XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX; 6. TERGUGAT; 7. PENGGUGAT III; 8. XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX; 9. Yuhani binti XXXXXXXXXXXXXXXX; dan 10. PENGGUGAT IV;
- Bahwa saudara XXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia lebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal dunia yaitu:
 - XXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 1997;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 05 November 2021;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa saudara kandung PEWARIS yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 03 April 2023, dan meninggalkan 2 (dua) anak yang bernama: PENGGUGAT XII dan PENGGUGAT XIII, isteri XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Hairiah binti Usman telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2018;
- Bahwa almarhum PEWARIS ketika meninggal dunia meninggalkan Deposito berjangka BRI dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada BRI Unit Pagat atau BRI Cabang Barabai.

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah membantah dalil gugatan para



Hal. 71 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah dalil yang berkaitan dengan obyek sengketa sebagai berikut:

- Bahwa harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXX berupa deposito berjangka BRI dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX telah diwasiatkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Tergugat);

Menimbang, bahwa hukum acara perdata menentukan satu prinsip dasar pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan: "Barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu";

Menimbang, bahwa di dalam hukum Islam ditegaskan norma-norma yang membebankan kewajiban membuktikan bagi orang yang mengajukan gugatan. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Baihaqi Rasulullah SAW. bersabda:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: "Pembuktian dibebankan kepada Penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar."

Selanjutnya dalam hadits dengan redaksi yang hampir sama Rasulullah SAW. bersabda:

لو أعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

Artinya: "Seandainya gugatan manusia itu dikabulkan niscaya mereka akan menggugat tentang darah manusia dan harta mereka, akan tetapi pembuktian itu dibebankan kepada Penggugat sedang sumpah dibebankan kepada Tergugat."

Di dalam Kitab Muhazzab Juz III, halaman 327, Imam Abu Ishaq Al-Syairazi menegaskan kaidah hukum:

وإذا تداعيا عينا ولأحدهما بينة وهي في يدهما أو في يد أحدهما أو في غيرهما حكم لمن له البينة



Hal. 72 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila dua orang saling menggugat barang yang berada di tangan keduanya atau salah satu daripadanya atau di tangan orang lain, hakim menetapkan bahwa barang itu adalah milik pihak yang membawa bukti”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin hukum tersebut, karena hukum mempunyai fungsi utama untuk menjaga ketertiban antar manusia, sehingga sangat logis jika setiap orang yang menggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan gugatannya dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa para pihak, baik ia mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain, wajib untuk membuktikannya dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg. yaitu bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, serta bukti-bukti lain yang diakui perturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta alat bukti ilmiah yang diakui dalam doktrin hukum pembuktian perkara perdata;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian perdata, dikenal dua standar pembuktian, yaitu *preponderance of evidence* dan *clear and convincing evidence*. *Preponderance of evidence* merupakan standar pembuktian yang menekankan bahwa dalil yang dianggap benar adalah dalil yang didukung dengan alat bukti yang lebih banyak dan berdaya bukti. Sementara *clear and convincing evidence* merupakan standar pembuktian yang menekankan daya bukti suatu alat bukti untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan, terlepas dari berapa jumlah alat bukti yang diajukan. Standar pembuktian ini lebih menekankan kemampuan suatu alat bukti meyakinkan Majelis hakim dalam mengkonstatir suatu fakta hukum. Standar pembuktian ini cenderung diterapkan dalam gugatan mengenai hak-hak tertentu seperti kepemilikan, *in casu* Pengadilan menerapkan standar pembuktian *clear and convincing evidence* dalam menetapkan suatu fakta hukum serta menyimpulkan persengketaan dalam perkara *a quo*;



Hal. 73 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sebagian dalil gugatan para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka kepada para Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud yang dikandung oleh Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.50 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.50 telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga berdasarkan Pasal 301 RBg, Pasal 1888 KUHP, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.5, P.7, P.8, P.9, P.21, P.24, P.27, P.29, P.31, P.34, P.38, P.39 dan P.46, masing-masing yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat V, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat VII, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat VIII, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat IX, fotokopi Kutipan Akta Nikah Zainuddin dan Suziana, fotokopi Kutipan Akta Nikah Mukhlis Fadilllah dan Endang Maryuniani, fotokopi Kartu Keluarga Endang Maryuniani, fotokopi Kutipan Akta Nikah Hazairin dan Yuhani, fotokopi Kartu Keluarga Hazairin, fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXXXXX dan Hairiah, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat XII, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat XIII dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat I, bukti-bukti tersebut adalah akta autentik namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4, P.6, P.10 dan P.11 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat II, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat III, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat IV,



Hal. 74 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat VI, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat X serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat XI, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun telah didukung dengan bukti surat bertanda P.43, P.45, P.48, P.49 dan P.50 yaitu Kartu Tanda Penduduk Penggugat II, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat III, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat IV, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat VI, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat X serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat XI yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti-bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa PENGUGAT II (Penggugat II), PENGUGAT III(Penggugat III), PENGUGAT IV(Penggugat IV), PENGUGAT VI(Penggugat VI), dan PENGUGAT X(Penggugat X) serta PENGUGAT X(Penggugat XI) semuanya beragama Islam dan identitasnya telah sesuai pada surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13 dan P.47 masing-masing yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEWARIS yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti-bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS dahulunya beragama Islam dan dahulu merupakan warga Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.14 yaitu fotokopi Deposito berjangka atas nama PEWARIS, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 19 Maret 2019



Hal. 75 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS mempunyai tabungan Deposito berjangka pada bank BRI Unit Pagat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.15 dan P.16 masing-masing yaitu fotokopi buku tabungan BRI Simpedes atas nama PEWARIS dan fotokopi buku tabungan BRI Britama atas nama PEWARIS, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya PEWARIS memiliki tabungan pada BRI Simpedes Unit Pagat dan tabungan Britama Unit Pagat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.17 yaitu fotokopi surat pengantar Ketua RT III ke Lurah Barabai Timur, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa PENGUGAT IV telah melakukan pengurusan surat Pengantar dari Ketua RT 03 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait permohonan domisili dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan Hj. Horhanah pada tanggal 09 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.18, P.19, P.20, P.23, P.26, P.28, P.40 dan P.41 masing-masing yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Norhanah, fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat antara XXXXXXXXXXXX dengan Hj. Norhanah, fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Zainuddin, fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhlis Fadillah, fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Muhlis Fadillah, fotokopi surat keterangan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX serta fotokopi Bagan Struktur Waris Dari Almarhum PEWARIS, meskipun bukti-bukti tersebut dibuat atau diketahui oleh pihak Kelurahan maupun pihak Kantor



Hal. 76 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama terkait dengan bukti pernikahan seseorang dan silsilah kewarisan, serta telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda P.18, P.19, P.20, P.23, P.26, P.28, P.40 dan P.41 tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.12, P.22, P.25, P.30, P.32, P.33, P.37 masing-masing yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PEWARIS, fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Zainuddin, fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhlis Fadillah, fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX., Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX., fotokopi silsilah waris dari almarhum Yuhani, S.Pd., serta fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum XXXXXXXXXXXX. Bukti-bukti tersebut tidak dapat dicocokkan aslinya, bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai surat bukan akta. Oleh karena bukti-bukti tersebut tidak dapat dicocokkan aslinya, dan melihat bentuk dan wujudnya Majelis Hakim menilai bukti tersebut patut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.35 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hairiah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Hairiah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.36 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.42 yaitu fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan atas nama pelapor Nazmaniah, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H., bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan



Hal. 77 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa kuasa para Penggugat pada tanggal 07 Agustus 2023 telah melaporkan pada pihak yang berwajib tentang kehilangan 1 (satu) lembar tanda terima dokumen permohonan pemblokiran rekening atas nama PEWARIS dengan Nomor: 22/ADV/NZ/11/2022;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Bahwa saksi para Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa PEWARIS semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai Bank BRI;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi (saksi I dan saksi II) para Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut secara bersamaan memiliki relevansi dan telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*) sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi I Penggugat yang menerangkan adanya transaksi pada rekening penampung Deposito BRI berjangka atas nama PEWARIS nomor **XXXXXXXXXXXX** dan rekening tabungan BRI Nomor 014301011626504 atas nama PEWARIS dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.15 dan P.16 telah ternyata terdapat beberapa transaksi pemindahan berupa transfer kepada pemilik rekening atas nama **XXXXXXXXXXXX** maupun penarikan tunai pada tabungan PEWARIS tersebut setelah meninggalnya **XXXXXXXXXXXX** namun terhadap beberapa



Hal. 78 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi debit tersebut telah ternyata tidak dapat dibuktikan lebih lanjut tentang penggunaan uang tersebut, sehingga oleh Majelis Hakim terhadap hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan Saksi para Penggugat yang telah dipertimbangan tersebut di atas, merupakan keterangan Saksi-saksi yang berdiri sendiri dan hanya bersumber dari cerita saja, sehingga oleh Majelis Hakim keterangan saksi yang bersumber dari cerita masuk dalam kategori *testimonium de auditu* dan keterangan yang berdiri sendiri masuk dalam kategori *unus testis nullus testis*, terhadap keterangan saksi-saksi yang demikian oleh Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.4 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1 dan T.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyuni (Tergugat) dan fotokopi Kartu Keluarga Tergugat, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Wahyuni (Tergugat) beragama Islam, tinggal di Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, anak dari ayah yang bernama Saruji dan ibu yang bernama Norhasanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.3 berupa fotokopi surat pemindahan tabungan bank, melihat bentuk dan wujudnya bukti tersebut bukan merupakan akta autentik karena bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan itu sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa CD ROM yang berisi Video PEWARIS yang didukung dengan transkrip percakapan antara PEWARIS dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik secara sah sebagai alat bukti yang diakui dalam Pasal 5 ayat (2)



Hal. 79 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti di pengadilan, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik, agar dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik yang akan dijadikan alat bukti, bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya;

Menimbang, selanjutnya bahwa ternyata terhadap bukti T.4 tersebut tidak pernah dilakukan upaya-upaya untuk membuktikan keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, dengan melakukan digital forensik oleh ahlinya dan/atau upaya-upaya lain yang setujuan dengan itu, serta ternyata pula isi dari bukti tersebut tidak dapat dinilai untuk dapat menerangkan suatu hal yang mendukung dalil bantahan Tergugat tentang adanya wasiat dari PEWARIS tentang obyek perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pecakapan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan PEWARIS dalam video T.4 tersebut tidak jelas menerangkan adanya suatu percakapan yang menerangkan PEWARIS telah mewasiatkan suatu hal kepada seseorang sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.4 tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat sehingga patut dikesampingkan dan agar bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti maka haruslah dikuatkan dengan adanya bukti lain dari Tergugat yang memang senyatanya Pewaris sebelum meninggal mewasiatkan kepada XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXX, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;



Hal. 80 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi III Tergugat yang bernama Amina Hamida dalam persidangan mengaku sebagai menantu Tergugat sehingga Saksi III tersebut memiliki hubungan semenda dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan secara tegas kaitannya dengan saksi yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan perdata menurut ketentuan Pasal 172 ayat 1 RBg yang menyebutkan saksi yang tidak boleh didengar keterangannya adalah:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;
2. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
3. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun;
4. Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Menimbang, bahwa namun demikian, Indonesia menganut asas lex specialis derogat leg generali, yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum, sehingga menurut ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan:

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
2. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau pun orang lain untuk menjadi hakim.

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat, keterangan Saksi III Tergugat hanya dapat diterima fokus kaitannya dengan hal-hal yang mendukung tentang hubungan keperdataan para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga keterangan Saksi III Tergugat yang berkaitan dengan masalah selain dari hubungan keperdataan para pihak perkara *a quo* yaitu tentang obyek waris maupun hal lainnya oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain daripada Saksi III Tergugat tersebut, yakni Saksi I dan Saksi II Tergugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;



Hal. 81 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada intinya Saksi-saksi yang diajukan Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXsemasa hidupnya bekerja sebagai pegawai Bank BRI;

Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXsemasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;

Bahwa semasa PEWARISsakit selama kurang lebih 2 (dua) tahun sebelum meninggal dunia, PEWARIStinggal dan dirawat oleh XXXXXXXXXXXXXXX istri dari XXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXmemiliki 9 (sembilan) saudara yaitu: 1. XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX; 2. PENGGUGAT IV; 3. PENGGUGAT II; 4. Zainuddin bin XXXXXXXXXXXXXXX; 5. Mukhlis Fadillah bin XXXXXXXXXXXXXXX; 6. TERGUGAT; 7. PENGGUGAT I; 8. Yunani binti XXXXXXXXXXXXXXX; 9. PENGGUGAT III;

Bahwa yang meninggal terlebih dahulu daripada XXXXXXXXXXXXXXXadalah: 1. Zainuddin bin XXXXXXXXXXXXXXX; 2. Mukhlis Fadillah bin XXXXXXXXXXXXXXX; dan 3. Yunani binti XXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa orang tua dari XXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia sebelum meninggalnya PEWARIS;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi (saksi I, saksi II dan saksi III) Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut secara bersamaan memiliki relevansi dan telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*) sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain dari keterangan Saksi Tergugat yang telah dipertimbangan tersebut di atas, merupakan keterangan Saksi-saksi yang berdiri sendiri dan hanya bersumber dari cerita saja, sehingga oleh Majelis Hakim keterangan saksi yang bersumber dari cerita masuk dalam kategori *testimonium de auditu* dan keterangan yang berdiri sendiri masuk dalam kategori *unus testis nullus testis*, terhadap keterangan saksi-saksi yang demikian oleh Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Tergugat yang menyatakan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXsemasa hidupnya bekerja sebagai pegawai Bank BRI, dihubungkan dengan bukti surat Tergugat bertanda



Hal. 82 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.3 yaitu fotokopi surat pemindahan tabungan bank yang dibuat oleh PEWARIS, dan manakala dihubungkan keterangan Saksi I para Penggugat dengan Saksi I Tergugat, kedua Saksi tersebut sebagai Pegawai Bank BRI yang kedua Saksi tersebut menyatakan tidak mengetahui rekening tabungan ataupun Deposito atas nama PEWARIS akan dialihkan kepada orang lain, dan untuk pengalihan rekening tabungan maupun Deposito ke orang lain maka harus ditarik terlebih dahulu tabungan maupun Deposito tersebut kemudian dimasukkan kembali atas nama orang lain tersebut, dan semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX memang tidak pernah pengalihan rekening tabungan maupun Deposito ke orang lain, sehingga dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXX berupa deposito berjangka BRI dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX telah diwasiatkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Tergugat) harus dinyatakan tidak terbukti.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan Tergugat, jawab-menjawab para Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan pokok perkara dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak pasangan suami istri dari XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Hj. Norhanah bin Suleman;

Bahwa PEWARIS mempunyai saudara kandung: 1. PENGGUGAT I; 2. Zainuddin bin XXXXXXXXXXXXXXXX; 3. PENGGUGAT II; 4. XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX; 5. TERGUGAT; 6. PENGGUGAT III; 7. XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX; 8. Yunani binti XXXXXXXXXXXXXXXX; dan 9. PENGGUGAT IV;

Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1967 dan XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1989;

Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2022 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Bahwa saudara-saudara PEWARIS yang telah meninggal lebih dahulu daripada PEWARIS yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 1997, XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 05 November 2021, dan XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat beragama Islam;

Bahwa saudara PEWARIS yang meninggal dunia setelah meninggalnya PEWARIS adalah XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 03 April 2023, istri dari XXXXXXXXXXXXXXXX bernama Hairiah binti Usman telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2018;



Hal. 83 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan anak yang bernama PENGUGAT XII (Penggugat XII) dan PENGUGAT XIII (Penggugat XIII);

Bahwa semasa hidupnya PEWARIS tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;

Bahwa PEWARIS semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai pada Bank BRI;

Bahwa saat PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan harta peninggalan yaitu Deposito berjangka pada Bank BRI Unit Pagat dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta bunganya pada Tabungan BRI Simpedes Unit Pagat rekening penampung Nomor XXXXXXXXXXXX dengan saldo pada tanggal 19 Desember 2023 sejumlah Rp15.423.593.18 (lima belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga delapan belas rupiah);

Bahwa PEWARIS juga mempunyai tabungan BRI Britama pada BRI Unit Pagat dengan Nomor rekening XXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS ;

Bahwa rekening penampung Deposito berjangka atas nama PEWARIS pada bank BRI Britama Unit Pagat nomor XXXXXXXXXXXX telah dilakukan pemblokiran pada tanggal 11 November 2022;

Bahwa selama PEWARIS sakit kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan meninggalnya dirawat oleh XXXXXXXXXXXXXXXX (keponakan PEWARIS /anak Tergugat) dan isterinya (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Angka 1: Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum para Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan.

Pertimbangan Pewaris

Menimbang, bahwa di antara pokok tuntutan dalam perkara ini adalah tuntutan penentuan kedudukan sebagai pewaris, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".



Hal. 84 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, salah satunya adalah asas kematian. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut. Sedangkan asas ijbari yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam bermakna perpindahan hak atas harta waris dari pewaris kepada ahli waris bersifat otomatis. Seorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak dirinya sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) sebagaimana dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXperlu diurutkan secara kronologis peristiwa kematian dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXdan ahli waris mereka. Terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, sebelum menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXperlu ditetapkan terlebih dahulu status almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXsebagai pewaris. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat dikategorikan sebagai Pewaris adalah *"orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."*

Menimbang, bahwa muatan utama yang diatur dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menjadikan seseorang sebagai pewaris ialah meninggalnya seseorang atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan serta saat meninggalnya almarhum beragama Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuhu* yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis:

لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ مَوْتِ الْمَوْرَثِ، إِمَّا حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا أَوْ تَقْدِيرًا، بِإِلْحَافِهِ بِالْأَمْوَاتِ



Hal. 85 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:“(untuk menegaskan kedudukan pewaris) kematian pewaris harus ditegaskan baik karena kematian yang senyatanya, secara hukumnya atau diperkirakan kematiannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terungkap bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2022 karena sakit, dan pada saat meninggalnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXX beragama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2022 dalam keadaan Islam, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi serta merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXX sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai Pewaris.

Pertimbangan Ahli Waris

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam yang dianut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah asas *ijbary*, yaitu pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris. Seorang kerabat/keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris dengan alasan berdasar kepada Pasal 1023 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; 1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. menurut hubungan darah:-golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek,-golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. 2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung



Hal. 86 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah mengenai *kalalah*, yaitu suatu permasalahan kewarisan dalam hal seseorang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak atau ayah dan hanya meninggalkan saudara kandung, dalam kondisi yang demikian, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, yang menjadi ahli waris adalah saudara kandungnya tersebut, sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 176 yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ آخُذٌ هَٰذَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا النِّسْفَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah:

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai "*kalalah*" juga diatur dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, sungguhpun demikian, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi



Hal. 87 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka untuk menerima warisan baik karena adanya perbedaan agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, atau karena dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan fakta hukum telah terjadi kematian pewaris yakni almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 29 Juli 2022 dalam keadaan beragama Islam, belum pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak, serta meninggalkan 6 (enam) orang saudara kandung yang masih hidup saat itu yaitu PENGUGAT I (saudari kandung/Penggugat I), PENGUGAT II (saudari kandung/Penggugat II), XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung), TERGUGAT (saudari kandung/Tergugat), PENGUGAT III (saudari kandung/Penggugat III), dan PENGUGAT IV (saudari kandung/Penggugat IV), fakta mana kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepeninggal pewaris tersebut, oleh karena tidak ada ahli waris lain dalam derajat ke atas ataupun derajat ke bawah dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia *in casu* PENGUGAT I (saudari kandung/Penggugat I), PENGUGAT II (saudari kandung/Penggugat II), XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung), TERGUGAT (saudari kandung/Tergugat), PENGUGAT III (saudari kandung/Penggugat III), dan PENGUGAT IV (saudari kandung/Penggugat IV) merupakan ahli waris dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keturunan dari saudara-saudara kandung pewaris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris (kemenakan pewaris) *in casu* PENGUGAT V (Penggugat V), PENGUGAT VI (Penggugat VI), PENGUGAT VII (Penggugat VII), PENGUGAT VIII binti Hazairin (Penggugat VIII), PENGUGAT IX binti Hazairin (Penggugat IX), PENGUGAT X (Penggugat X) serta PENGUGAT XI (Penggugat XI) oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Hal. 88 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam berlaku konsep yang disebut dengan “*hijab mahjub*”, yaitu suatu kondisi di mana terdapat ahli waris yang hubungan kekerabatannya jauh, yang terkadang atau bahkan seterusnya terhalang hak-hak kewarisannya oleh ahli waris yang lebih dekat, sehingga harta peninggalan (harta warisan) pewaris diberikan kepada ahli waris yang secara kekerabatan lebih dekat dengan pewaris, sebagaimana kaidah yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhayli dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, halaman 348, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

القاعدة الثانية: الأقرب يحجب الأبعد

Artinya: “Kaidah yang kedua (dalam *hijab hirman*) adalah bahwa (**ahli waris**) yang dekat menghijab (**ahli waris**) yang jauh.”

Menimbang, bahwa kaidah tersebut di atas telah sejalan pula dengan kaidah yang dikemukakan oleh Muhammad Ali ash-Shabuni dalam kitab *al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyyah fi Dhau al-Kitab wa al-Sunnah*, halaman 83, yang menyatakan bahwa:

سَادِسًا: {ابن الأخ الشقيق} يُحَجَّبُ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ، وَالْإِبْنِ، وَابْنِ الْإِبْنِ، وَالشَّقِيقِ، وَالْأَخِ لَأَبِ
Artinya: “Keenam: anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki terhijab/terhalang oleh ayah, kakek, anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki), saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah.”

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari kedua kaidah tersebut di atas adalah bahwa ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih dekat dengan pewaris akan menghalangi ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih jauh dari memperoleh harta warisan, *in casu* PENGUGAT I (Penggugat I), PENGUGAT II (Penggugat II), XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, TERGUGAT (Tergugat), PENGUGAT III (Penggugat III), dan PENGUGAT IV (Penggugat IV) selaku saudara kandung pewaris memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan pewaris dibandingkan PENGUGAT V (Penggugat V), PENGUGAT VI (Penggugat VI), PENGUGAT VII (Penggugat VII), PENGUGAT VIII binti Hazairin (Penggugat VIII), PENGUGAT IX binti Hazairin (Penggugat IX), PENGUGAT X (Penggugat X) serta PENGUGAT XI (Penggugat XI) yang merupakan kemenakan pewaris;



Hal. 89 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi:

الْحَقُّوا الْقَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، قَمَا بَقِيَ قَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ {متفق عليه}

Artinya: “Berikanlah bagian faraidh (harta warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki **yang paling dekat garis keturunannya (nasabnya).**” (HR. Muttafaq ‘Alaih).

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, legalitas ahli waris pengganti terdapat pada Pasal 185 ayat (1) bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan tentang besarnya hak ahli waris pengganti, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan, terutama hak cucu perempuan serta keturunan dari anak perempuan manakala ia tidak mempunyai hak waris. Tanpa adanya ahli waris pengganti, cucu perempuan dari anak laki-laki tidak akan mendapatkan hak waris jika ia bersama dengan anak laki-laki, demikian pula cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan tidak akan mendapatkan hak waris jika bersama-sama dengan anak laki-laki dan atau anak perempuan;

Menimbang, bahwa pemahaman tentang ahli waris pengganti, berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2010 di Balikpapan, ahli waris pengganti dibatasi hanya sampai pada derajat cucu. Hasil rakernas ini kemudian dikuatkan dengan rakernas tahun 2015 yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2015. Batasan ahli waris pengganti ini bermetamorfosis dengan pembatasan ahli waris ke samping (hawasyi) seperti anak saudara tidak menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut, kecuali dalam keadaan tertentu dimana pewaris tidak mempunyai ahli waris lain kecuali anak dari saudara kandung pewaris;



Hal. 90 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka PENGUGAT V (Penggugat V), PENGUGAT VI (Penggugat VI), PENGUGAT VII (Penggugat VII), PENGUGAT VIIIbinti Hazairin (Penggugat VIII), PENGUGAT IX binti Hazairin (Penggugat IX), PENGUGAT X (Penggugat X) serta PENGUGAT XI (Penggugat XI) selaku kemenakan dari pewaris menurut hukum terhalang oleh keberadaan saudara kandung laki-laki pewaris yaitu XXXXXXXXXXXX yang saat meninggalnya XXXXXXXXXXXX pada tanggal 22 Juli 2022 masih hidup, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menyatakan bahwa PENGUGAT V (Penggugat V), PENGUGAT VI (Penggugat VI), PENGUGAT VII (Penggugat VII), PENGUGAT VIIIbinti Hazairin (Penggugat VIII), PENGUGAT IX binti Hazairin (Penggugat IX), PENGUGAT X (Penggugat X) serta PENGUGAT XI (Penggugat XI) tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS;

Menimbang selanjutnya, bahwa melalui proses persidangan tidak ditemukan fakta bahwa PENGUGAT I (saudari kandung/Penggugat I), PENGUGAT II (saudari kandung/Penggugat II), XXXXXXXXXXXX(saudara kandung), TERGUGAT (saudari kandung/Tergugat), PENGUGAT III(saudari kandung/Penggugat III), dan PENGUGAT IV (saudari kandung/Penggugat IV) selama ini pernah murtad, dan atau pernah dihukum Pengadilan atas suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya PENGUGAT I (saudari kandung/Penggugat I), PENGUGAT II (saudari kandung/Penggugat II), XXXXXXXXXXXX(saudara kandung), TERGUGAT (saudari kandung/Tergugat), PENGUGAT III(saudari kandung/Penggugat III), dan PENGUGAT IV (saudari kandung/Penggugat IV) tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris (almarhum PEWARIS);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan



Hal. 91 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk **mengabulkan sebagian petitum gugatan para Penggugat pada angka 7** dengan menyatakan bahwa ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:

PENGUGAT I saudara kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I);
PENGUGAT II saudara kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II);
XXXXXXXXXXXXXXXXX saudara kandung almarhum PEWARIS;
TERGUGAT saudara kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat);
PENGUGAT III saudara kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III);
PENGUGAT IV saudara kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terungkap bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2023, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi serta merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai Pewaris.

Menimbang, bahwa terbukti ketika XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 03 April 2023, PENGUGAT XII (anak laki-laki kandung/Penggugat XII) dan PENGUGAT XIII (anak laki-laki kandung/Penggugat XII) masih hidup dan beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 174, dan 176 Kompilasi Hukum Islam, anak kandung pewaris dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan para Penggugat pada petitum angka 3, 4, 5, 8, 9, dan 10 mengenai ditetapkannya almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (alm) sebagai Pewaris, almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (alm) sebagai Pewaris, dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (alm) sebagai Pewaris, serta ditetapkannya ahli waris dari: almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (alm), almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (alm), dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (alm) harus dinyatakan ditolak.



Hal. 92 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Br



Pertimbangan tentang Wasiat Wajibah

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa selama pewaris dalam keadaan sakit kurang lebih selama 2 (dua) tahun sebelum akhirnya meninggal dunia selama itu dirawat dan diurus dengan baik oleh keponakannya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (anak dari TERGUGAT/Tergugat) dengan melibatkan istrinya (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Menimbang, bahwa untuk menjunjung tinggi asas keadilan, meskipun XXXXXXXXXXXXXXXX bukan termasuk ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX karena terhibab oleh ibunya (Tergugat), maka kedudukan XXXXXXXXXXXXXXXX dapat diposisikan sebagai penerima wasiat wajibah.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2012 angka 20 yang memberikan penjelasan kaitannya dengan status anak tiri yang bukan merupakan ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah. Aturan yang tertuang dalam SEMA ini dapat dijadikan pijakan Majelis Hakim sebagai pengqiyasan makna terhadap status XXXXXXXXXXXXXXXX yang senyatanya telah dianggap sebagai anak oleh Pewaris, dan dalam konteks sosial telah pula melakukan perawatan kepada Pewaris saat menderita sakit sebelum Pewaris meninggal dunia sebagai bentuk bakti anak kepada orang tuanya. Majelis Hakim juga berpatokan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018. Dalam putusan ini, salah satu pertimbangannya menyebutkan: "Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Pewaris semasa hidupnya yang cukup baik dan harmonis bahkan Pemohon Kasasi telah mendampingi Pewaris selaku istri dalam suka maupun duka, bahkan pada saat Pewaris sakit, Pemohon Kasasi tetap merawat Pewaris dengan setia dan selalu mendampingi sampai berobat ke Cina, maka sepantasnya Pemohon Kasasi yang beragama non muslim diberi bagian dari harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah sebesar 1/4 (seper empat) dari harta peninggalan Pewaris";

Menimbang, bahwa terhadap non muslim saja yang mendampingi pewaris mendapatkan wasiat wajibah, apalagi terhadap keponakan pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang memang tidak dapat mendapatkan warisan karena



Hal. 93 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhijab oleh ibunya (Tergugat), namun jasa dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang melibatkan istrinya (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk merawat XXXXXXXXXXXXXXXX ketika sakit selama kurang lebih 2 tahun tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang mudah karena memelihara pewaris yang memang tidak dapat dipelihara oleh para Penggugat maupun keponakan XXXXXXXXXXXXXXXX lainnya, oleh karenanya XXXXXXXXXXXXXXXX dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari PEWARIS.

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena senyatanya XXXXXXXXXXXXXXXX bukanlah merupakan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX karena terhijab oleh ibunya (Tergugat) serta bukan juga sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa karenanya asas keadilan dan kemanfaatan dengan menjunjung prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998, maka dapat dipahami tidak dilibatkannya XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Tergugat) sebagai pihak yang senyatanya tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS, akan tetapi karena pengorbanannya dalam merawat dan mengurus XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya sampai meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat XXXXXXXXXXXXXXXX dapat diberikan wasiat wajibah meskipun tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Objek Harta Peninggalan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek gugatan para Penggugat yaitu Harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX berupa Deposito berjangka pada Bank BRI sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta bunganya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, sebelum mempertimbangkan mengenai pembagian harta waris, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek gugatan yang menurut jawaban Tergugat telah diwasiatkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX kemenakan dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (f) berbunyi "*wasiat adalah pemberian suatu benda dari*



Hal. 94 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah wasiat yaitu:

Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi, atau tertulis di hadapan 2 orang saksi, atau di hadapan Notaris;
wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya;
wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;
Pernyataan persetujuan pada ayat 2 dan ayat 3 pasal ini dibuat secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau tertulis di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan Notaris;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum dalam persidangan:

Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi, atau tertulis di hadapan 2 orang saksi, atau di hadapan Notaris;
Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa XXXXXXXXXXXXXXXtelah menyampaikan wasiat tentang obyek tersebut kepada XXXXXXXXXXXXXXX maupun istrinya di hadapan 2 orang saksi, atau tertulis di hadapan 2 orang saksi, atau di hadapan Notaris;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama tidak terpenuhi dalam perkara ini;
Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan yang jelas tentang apa saja harta peninggalan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXselain Deposito berjangka pada bank BRI sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta bunganya, maka dalil bantahan Tergugat tentang deposito tersebut yang seluruhnya telah diwasiatkan kepada XXXXXXXXXXXXXXX (kemenakan pewaris) telah melebihi dari 1/3 dari harta warisan;

Menimbang, bahwa wasiat melebihi 1/3 dari harta warisan hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris dan berdasarkan fakta persidangan dengan munculnya gugatan ini yang diajukan oleh para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS, maka dapat diartikan para Penggugat sebagai ahli waris tidak menyetujui terkait adanya wasiat yang didalilkan oleh Tergugat dari XXXXXXXXXXXXXXXkepada XXXXXXXXXXXXXXX maupun istrinya berupa Deposito berjangka pada Bank BRI sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta bunganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tidak terpenuhi dalam perkara ini:

Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;
Pernyataan persetujuan pada ayat 2 dan ayat 3 pasal ini dibuat secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau tertulis di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan Notaris;



Hal. 95 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke 3 dan 4 akan dipertimbangkan secara bersamaan karena saling berkaitan;

Menimbang, bahwa dalil wasiat tentang Deposito berjangka pada Bank BRI sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta bunganya sebagai harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya telah diwasiatkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX (kemenakan pewaris) yang mana XXXXXXXXXXXXXXXX bukan termasuk sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX maka unsur ketiga dan keempat oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil tentang adanya wasiat dari XXXXXXXXXXXXXXXX berupa Deposito berjangka pada Bank BRI sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta bunganya diwasiatkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX maupun istrinya tidak mampu dibuktikan oleh Tergugat, sehingga dalil bantahan Tergugat tentang adanya wasiat terhadap obyek perkara *a quo* tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, dengan dikesampingkannya dalil bantahan Tergugat tentang adanya wasiat terhadap objek gugatan Deposito berjangka pada Bank BRI dengan nomor XXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta bunganya pada rekening penampung Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX dengan saldo pada tanggal 19 Desember 2023 sejumlah Rp15.423.593.18 (lima belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga delapan belas rupiah), oleh karenanya bunga deposito bersifat fluktuatif dan isi rekening penampungan deposito tersebut akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu selama deposito tersebut belum dicairkan. Maka berdasarkan asas kemanfaatan dan kepastian hukum, Majelis Hakim tidak perlu menetapkan nominal dari isi rekening penampungan deposito tersebut, dan saldo akhir saat pencairan deposito tersebut dalam rekening penampungnya itulah yang akan dibagi kepada pihak-pihak yang ditentukan dalam putusan ini, sehingga Majelis Hakim menetapkan Deposito berjangka pada Bank BRI dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta bunganya pada rekening penampung Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX adalah harta peninggalan almarhum PEWARIS, dan harta peninggalan tersebut harus dibagi dan ditentukan bagian



Hal. 96 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kepada penerima wasiat wajibah dan ahli waris terhadap objek *a quo*;

Pertimbangan tentang bagian masing-masing ahli waris

Menimbang, bahwa harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXX(pewaris) berupa Deposito berjangka pada Bank BRI dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta bunganya pada rekening penampung Nomor XXXXXXXXXXXX belum pernah dibagi kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam kewarisan secara Islam objek sengketa dalam hal ini harta peninggalan (tirkah) dari pewaris, melekat pada harta tersebut hak ahli warisnya, dan akan tetap melekat hak tersebut sampai harta peninggalan (tirkah) pewaris sampai kepada ahli waris tersebut, dan dalam hal ini peralihan hak dari pewaris kepada ahli warisnya tidak semata peralihan hak yang berfungsi lit-tamlik (semata-mata kepemilikan), namun merupakan peralihan hak yang mengandung unsur-unsur *lit-ta'abbudi* (ibadah seorang hamba);

Menimbang, bahwa hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisaa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula bagi perempuan dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan".

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula hadits Rasulullah SAW. diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih dari Ibnu Abbas ra. sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ



Hal. 97 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur'an kepada yang berhak menerimanya, dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; b. menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; c. menyelesaikan wasiat pewaris; d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Menimbang, bahwa terbukti pengurusan jenazah almarhum XXXXXXXXXXXXXXXtelah selesai dilaksanakan, dan semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXXtidak meninggalkan utang, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan wasiat wajibah sebelum membagi harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXkepada ahli waris yang berhak, hal mana telah sejalan dengan ketentuan al-Qur'an dalam surah an-nisa ayat 12:

.... مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Terjemahnya: “....sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya XXXXXXXXXXXXXXX sebagai Penerima wasiat wajibah dari almarhum PEWARIS, maka berdasar Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam XXXXXXXXXXXXXXX berhak mendapat maksimal sepertiga dari harta warisan/peninggalan almarhum PEWARIS, maka Majelis Hakim menetapkan XXXXXXXXXXXXXXX menerima wasiat wajibah dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXsebesar 1/3;

Menimbang, bahwa dengan bagian XXXXXXXXXXXXXXX yang mendapat 1/3 dari wasiat wajibah almarhum XXXXXXXXXXXXXXXyang apabila diperhitungkan dengan Asal Masalah 21 maka XXXXXXXXXXXXXXX akan mendapat 7/21 bagian dari harta peninggalan almarhum PEWARIS, maka Majelis Hakim menetapkan XXXXXXXXXXXXXXX menerima wasiat wajibah dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXsebesar 7/21 bagian dari peninggalan almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa terhadap ahli waris dari almarhum



Hal. 98 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



putusan.mahkamahagung.go.id



4. TERGUGAT (saudari kandung/Tergugat) mendapat sejumlah 2/21 bagian;
5. PENGGUGAT III (saudari kandung/Penggugat III) mendapat sejumlah 2/21 bagian;
6. PENGGUGAT IV (saudari kandung/Penggugat IV) mendapat sejumlah 2/21 bagian;

Menimbang bahwa bagian masing-masing ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap harta warisan XXXXXXXXXXXXXXXX (4/21 bagian harta waris almarhum PEWARIS) yang menjadi bagian dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. PENGGUGAT XII (anak laki-laki kandung/Penggugat XII) dengan bagian 2/21 dari 4/21 harta warisan almarhum PEWARIS;
2. PENGGUGAT XIII (anak laki-laki kandung/Penggugat XIII) dengan bagian 2/21 dari 4/21 harta warisan almarhum PEWARIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan para Penggugat yang terbukti dan telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya sebagaimana yang tercantum dalam konstruksi *dictum* amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut untuk menghukum para pihak untuk membagi harta peninggalan/warisan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX secara natura;

Menimbang, bahwa para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk membagi hak bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diktum angka 20 sesuai ketentuan Hukum Faraid Islam setelah dikurangi biaya pengurusan yang dikeluarkan dalam perkara ini oleh para Penggugat, baik secara natura ataupun melalui BRI Unit Pagat atau BRI Cabang Barabai dan/atau Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dan terhadap objek posita angka 20 dan/atau biaya-biaya tersebut dibebankan kepada Tergugat untuk kemudian sisanya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli



Hal. 100 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, terhadap tuntutan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan yang diuraikan para Penggugat tidak berdasar karena harta peninggalan pewaris hanya diperuntukkan untuk kepentingan pewaris yaitu: mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; menyelesaikan wasiat pewaris; membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Sehingga biaya apapun yang telah dikeluarkan oleh para Penggugat selain untuk kepentingan pewaris adalah ditanggung oleh para Penggugat, oleh karenanya gugatan para Penggugat mengai hal ini harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Tentang Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Moril Dan Materiil

Menimbang, bahwa para Penggugat menuntut ganti kerugian moriil senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian materiil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) didasarkan para Penggugat merasa dirugikan baik secara moriil dan materiil sampai para Penggugat mengajukan perkara ini, kerugian materiil para Penggugat karena harus membayar biaya jasa pengacara dan biaya membuka persidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan senyatanya Tergugat tidak sama sekali menguasai obyek sengketa justru para Penggugatlah yang telah menguasai dokumen-dokumen obyek sengketa perkara *a quo* lagi pula tidak diperoleh fakta perihal adanya kerugian baik moril dan materiil dari para Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat dalam perkara *a quo*, oleh karenanya tuntutan para Penggugat tentang pembayaran ganti rugi moril dan materiil patut dinyatakan ditolak.

Pertimbangan Tentang Tergugat Untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan dalam Perkara Ini

Menimbang, bahwa para Penggugat menuntut agar Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini, hal ini didasarkan pada dalil para Penggugat selama ini selalu mengupayakan untuk melakukan pendekatan dengan cara damai dengan Tergugat untuk meminta dibagi secara kekeluargaan ataupun melalui aturan pembagian waris menurut hukum Islam, namun Tergugat tidak bersedia untuk membagi secara adil atas objek harta peninggalan tersebut, oleh karena Tergugat enggan untuk membagi harta peninggalan tersebut dengan para Penggugat secara nyata dan adil sehingga cukup beralasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Barabai; Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Tergugat tidak bersedia untuk membagi objek harta peninggalan almarhum PEWARIS, bahkan saat ini dokumen yang berkaitan dengan Deposito berjangka pada Bank BRI dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX dan rekening penampung Nomor



Hal. 101 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX milik almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dipegang/dikuasai oleh para Penggugat, selain itu dengan dilibatkannya Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, maka secara otomatis Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini, oleh karenanya dalil para Penggugat harus dinyatakan tidak beralasan sehingga patut dinyatakan ditolak.

Pertimbangan Putusan Serta Merta

Menimbang, bahwa atas petitum para Penggugat terkait *Uitvoerbaar bij voorraad*, Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang autentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (*Vide* Pasal 191 [1] R.B.g);

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum angka 17 mohon kepada Pengadilan Agama Barabai agar keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij-voorraad*) meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad* dan provisionil dapat dikabulkan apabila dalam keadaan sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan;
2. Gugatan utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, di mana hubungan sewa-menyewa telah habis atau penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv; dan
6. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;



Hal. 102 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, maka tuntutan serta merta para Penggugat sejatinya belum memenuhi syarat sebagaimana dirumuskan dalam Surat Edaran di atas. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat terkait dengan putusan serta-merta **patut ditolak**.

Pertimbangan Tentang Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom)

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap harinya setiap kali lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa uang paksa (dwangsom) hanya dapat diberlakukan pada diktum putusan yang memerintahkan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan tidak dapat diterapkan pada diktum putusan yang dapat diselesaikan dengan cara eksekusi riil atau eksekusi pembayaran sejumlah uang. Dengan pertimbangan bahwa diktum-diktum putusan dalam perkara ini bukan mengenai perintah untuk melakukan suatu perbuatan, serta masih dapat diselesaikan dengan eksekusi riil, maka petitum gugatan para Penggugat tentang uang paksa (dwangsom) tersebut beralasan hukum **untuk ditolak**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di muka, maka gugatan para Penggugat secara keseluruhan dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Pasal 192 R.Bg ayat (1) dan dengan memperhatikan prinsip keadilan berimbang, maka Majelis Hakim menghukum para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syara' dan ketentuan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan



Hal. 103 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2022 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX adalah:

PENGGUGAT I (saudari kandung/Penggugat I);
PENGGUGAT II (saudari kandung/Penggugat II);
XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung);
TERGUGAT (saudari kandung/Tergugat);
PENGGUGAT III (saudari kandung/ Penggugat III);
PENGGUGAT IV (saudari kandung/ Penggugat IV);

4. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 03 April 2023 sebagai pewaris;

5. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX adalah:

4.1 PENGGUGAT XII (anak laki-laki
kandung/Penggugat XII);

4.2 PENGGUGAT XIII (anak laki-laki
kandung/Penggugat XIII);

6. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXX adalah penerima wasiat wajibah dari PEWARIS;

7. Menetapkan Deposito berjangka pada Bank BRI dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta bunganya pada rekening penampung Nomor XXXXXXXXXXXX adalah harta peninggalan almarhum PEWARIS;

8. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXX menerima wasiat wajibah dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX sebesar 7/21 bagian dari peninggalan almarhum PEWARIS;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhum PEWARIS:

9.1 T I (saudari kandung/Penggugat I) PENGGUGA
2/21 bagian;



Hal. 104 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.BrB



- 9.2 PEGGUGA
T II (saudari kandung/Penggugat II) 2/21 bagian;
9.3 XXXXXXXX
XXXXXXX(saudara kandung) 4/21 bagian;
9.4 TERGUGAT
(saudari kandung/Tergugat) 2/21 bagian;
9.5 PEGGUGAT III (saudari kandung/Penggugat III) 2/21 bagian;
9.6 PEGGUGA
T IV (saudari kandung/Penggugat IV) 2/21 bagian;
10. Menetapkan harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXyaitu
4/21 bagian dari harta warisan dari almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXdiwarisi oleh ahli warisnya:
10.1 PEGGUGAT
XII (anak laki-laki kandung) 2/21 bagian;
10.2 PEGGUGAT
XIII (anak laki-laki kandung) 2/21 bagian;
11 Menghukum para pihak untuk membagi harta sebagaimana
disebut pada amar nomor 7 dengan pembagian sebagaimana amar nomor
8, 9 dan 10 di atas secara natura;
12 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
13 Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya
perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh
puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Barabai pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal 03 Rajab 1445 Hijriah oleh **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I.,**
M.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** dan **Wida Uliyana,**
S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07
Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan
diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Anshari Saleh, S.H.I.** sebagai
Panitera, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat secara elektronik.
Ketua Majelis,



Hal. 105 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Br



ttd.

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera,

Wida Uliyana, S.H.

ttd.

H. Anshari Saleh, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 34.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)



Hal. 106 dari 106 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Brb